



**JUAL BELI BIAWAK OLEH MASYARAKAT DI DESA LINGKUNGAN
BANGUN REJO KECAMATAN BILAH HILIR KABUPATEN
LABUHANBATU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH:

PADLI

NIM. 15 102 00004

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019



**JUAL BELI BIAWAK OLEH MASYARAKAT DI DESA LINGKUNGAN
BANGUN REJO KECAMATAN BILAH HILIR KABUPATEN
LABUHANBATU**

SKRIPSI


*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH:


PADLI

NIM. 15 102 00004

PEMBIMBING I


Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP. 19630907 199103 1 001

PEMBIMBING II


Ahmatnizar, M. Ag
NIP.19680202 200003 1 005

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019

Hal : Skripsi
A.n PADLI

Padangsidempuan, Desember 2019

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Padli yang berjudul **Jual Beli Biawak Oleh Masyarakat di Desa Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.


Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Drs. H. Dante Siregar, M. A.
NIP. 19630907 199103 1 001

Pembimbing II


Ahmatnijar, M. Ag.
NIP.19680202 200003 1 005

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Padli
NIM. : 1510200004
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Jual Beli Biawak Oleh Masyarakat di Desa Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitidan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : Desember 2019
Yang menyatakan,



Padli
Padli
NIM. 1510200004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,


Nama : Padli
NIM. : 15 102 00004
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi
Syariah
Judul Skripsi : JUAL BELI BIAWAK OLEH MASYARAKAT
DI DESA LINGKUNGAN BANGUN REJO
KECAMATAN BILAH HILIR KABUPATEN
LABUHANBATU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan , Desember 2019
Pembuat pernyataan




Padli
NIM. 15 102 00004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : PADLI
NIM : 15 10 2000 04
JUDUL SKRIPSI : JUAL BELI BIAWAK OLEH MASYARAKAT DI DESA
LINGKUNGAN BANGUN REJO KECAMATAN BILAH
HILIR KABUPATEN LABUHANBATU

Ketua

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Sekretaris,

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP. 19630907 199103 1 001

Anggota

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP. 19630907 199103 1 001

Ahmatnizar, M. Ag.
NIP.19680202 200003 1 005

Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal/Pukul : 31 Desember 2019 / 14.00 WIB s/d 16.00 Wib
Hasil /Nilai : 77.5 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,40
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor : 166/In.14/D/PP.00.9/02/2020

JudulSkripsi : JUAL BELI BIAWAK OLEH MASYARAKAT DI DESA
LINGKUNGAN BANGUN REJO KECAMATAN BILAH HILIR
KABUPATEN LABUHANBATU

Ditulis Oleh : PADLI

Nim : 15 102000 04

Fak/Jurusan : SYARIAH DAN ILMU HUKUM/ HES

Telah dapat diterima sebagai salah satu tugas
dan syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidimpuan, 6 Februari 2020
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapanberserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: ***“Jual Beli Biawak Oleh Masyarakat di Desa Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu”***
Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum(S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. oleh karenaitu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan,
Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Hasiah, M.Ag Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Drs. H. Dame Siregar, M.A. selaku pembimbing I dan Ahmatnijar, M. Ag pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ibunda tercinta Hamidah dan Ayahanda tersayang Amirlani yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah

penulis hingga sejauh ini. Semoga Surga menjadi balasan untuk kalian berdua. Aamiin.

9. Saudara-saudara saya, Kakak Sri Rahayu dan Adek Nurmaya yang baik hati dan selalu mematuhi kedua orangtu, yang telah mendidik dan memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian berdua selalu dilindungi oleh Allah SWT.
10. Terima kasih kepada Kawan seperjuangan Irwanda S.Pd, Uwak Taqim S.Pd, Pangondian, S.Pd, Rian Pratama, S.E dan Purnawan, S.E Selaku pemilik usaha Roti Bakar di Kota Padangsidempuan, Keluarga Besar Sumatera Tenggara Pos Terkhusus kepada Uwak Manaon Lubis Selaku Pimpinan Umum, Rondon Tanjung,S.E (Pendamping Masa Depan) yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat Keluarga Besar Hukum Ekonomi Syariah 1 angkatan 2015, Ahmad Usin, S.H, Fadlan Azima Harahap, S.H, Rahmad Faisal, S.H, Mr. Ameele, S.H, Ahmad Infari, S.H, Rismalia Ritongan, S.H, Masliana, S.H, Dessi Hatina, S.H, Desy Suryani Siregar, S.H, Sangkot Parida, S.H, Novie Indriani, S.H, Siti Hartina, S.H, Hasni Arifiah Siregar, S.H, Zakiah Khairani Nasution, Aminah Sari Pulungan, S.H, Terima kasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis. Semoga kawan dan perjuangan yang sudah mendapat gelar Sarjana Hukum bisa mengamalkan dan mencerahkan dibidang Hukum Ekonomi Syariah bagi Nusa dan Bangsa.

12. Kepada Sahabat dan sahabati dari organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Padangsidempuan-Tapanuli Selatan (PC. PMII PSP-TAPSEL), Rekanan Media Sumatera Tenggara Pos, Ikatan Pelajar Nahdaltul Ulama Tapsel (IPPNU TAPSEL), Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ HES), Pengurus Ikatan Mahasiswa Labuhanbatu (IMALAB), Unit Kegiatan Mahasiswa WKSJ (UKM WKSJ), Pengurus Unit Kegiatan Himpunan Dakwah dan Motivasi Islam (UKM HADITS), Pengurus Rayon Syariah (PMII), Dewan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (DEMA FASIH), Badan Pengurus Harian Himpunan Bidikmisi (BPH HIMADIKSI)

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Desember 2019
Peneliti,

Padli
NIM. 1510200004

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dani
.....و	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
.....و	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. TaMarbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Tamar butah hidup, yaitu Tamarbutah yang hidup atau mendapa tharkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Tamar butah mati, yaitu Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddahitu*.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah katasandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003

ABSTRAK

Nama : **Padli**
Nim : **1510200004**
Fakultas : **Syariah dan Ilmu Hukum**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul : **Jual Beli Binatang Biawak Budaya Yang Dilakukan Oleh Masyarakat di Desa Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu.**

Skripsi ini berjudul “Jual Beli Binatang Biawak Budidaya yang dilakukan Oleh Masyarakat di Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu dan membahas tentang halal atau haram jual beli Biawak. Maka muncul permasalahan yang sering terjadi dalam kegiatan jual beli Binatang Biawak, Jual beli Biawak ini berlangsung sudah lama..

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Motivasi jual beli Biawak yang terjadi di Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) menggunakan metode pendekatan Yuridis sosiologis sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, data skunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data yang yang digunakan adalah obsevasi, wawancara, dan dokumentasi. Jika ditinjau dari proses analisis datanya maka dapat digolongkan kepada *research Deskriptip* yaitu untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang masalah yang sedang terjadi. Teknik uji keabsahan data yang digunakan adalah perpanjangan pengamatan, ketekunan peneliti, dan menggunakan bahan referensi.

Selanjutnya dari penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian, bahwa hasil penelitian ini adalah pelaksanaan jual beli Biawak yang dilakukan oleh Masyarakat di Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Kabupaten Labuhanbatu. Yang belum sepenuhnya mengetahui Hukum jual beli Biawak.

Kata Kunci: Biawak, Samak, Islam.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN LITERSAI	xii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Batasan Istilah	11
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Terdahulu	14
B. Biawak.....	15
C. Jenis-jenis Kulit.....	17
D. Tahapan penyamakan	19
E. Pengertian Jual Beli.....	23
F. Dasar Hukum Jual Beli	26
G. Rukun Jual beli.....	28
H. Syarat Jual Beli.....	29
I. Macam-macam Jual Beli	30

J. Manfaat Jual Beli	33
K. <i>Gharar</i> Dalam Jual Beli	34
L. Hadis tentang Biawak.....	34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	42
B. Jenis Penelitian	42
C. Unit Analisis/Subjek Penelitian.....	43
D. Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	48
G. Teknik Uji Keabsahan Data.....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Motivasi Jual Beli Biawak di Desa Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir	55
B. Status Hukum Jual Beli Biawak di Desa Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran-saran	70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN WAWANCARA

LAMPIRAN DOKUMENTASI

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para Rasul-Nya dengan menggunakan syariat Islam. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syariah.¹

Hukum Islam Adalah hukum yang bersifat universal dan dapat diterapkan tanpa terhalang oleh waktu dan zaman, sehingga hukum Islam mampu menghadapi setiap perubahan masalah sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Elastitas hukum Islam ini dapat memberi jawaban terhadap setiap fenomena yang muncul, sehingga akan selalu relevan untuk diterapkan kapanpun dan dimanapun.

Fikih muamalat mengalami perkembangan seiring perkembangan zaman dan kemajuan manusia dalam berbagai bidang. Fiqh muamalat sejak zaman Rosullullah Saw telah berkembang dengan pesat.

Ruang lingkup *Fiqih* muamalat mencakup segala aspek kehidupan manusia, seperti sosial, ekonomi, politik, hukum dan sebagainya. Aspek ekonomi dalam *fiqih* seiring disebut dalam bahasa arab dengan istilah *iqtishady* yang artinya adalah sesuatu cara bagaimana manusia dapat bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membuat pilihan diantara berbagai

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, cet.1 (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.3.

pemakaian alat pemuas kebutuhan yang ada, sehingga kebutuhan manusia yang terbatas dapat dipenuhi oleh alat pemuas kebutuhan yang terbatas.²

Pembahasan mengenai jual beli merupakan bahan yang penting dan untuk digaji terutama yang berkaitan dengan jual beli Biawak yang saat ini masih diperdebatkan. Juila beli merupakan media yang paling mudah untuk mendapatkan sesuatu barang maupun jasa, seseorang bisa menukarkan uangnya dengan dengan barang atau jasa yang dibutuhkan pada penjual. Tentu saja dengan nilai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Jual beli dalam Islam dikenal dengan istilah *bai*, secara etimologis, kata *bai* berarti pertukaran secara mutlak. Masing-masing kata *bai*' dan *syira*' digunakan untuk menunjuk apa yang ditunjuk oleh yang lain. Dan keduanya adalah kata-kata *musytarak* (memiliki lebih dari satu makna). Dengan makna-makna yang saling bertentangan, jadi yang dimaksud dengan jual beli (*bai*') dalam *syariat* adalah pertukaran harta denga harta dengan saling meridhoi, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan.³

Menurut ulama hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta benda dengan dengan harta berdasar;kan cara khusus yang dibolehkan. Menurut Imam nawawi dalam Al-majmu, jual beli adalah pertukaran harta untuk kepemilikan. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *al-mugni*, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan

² Hadypradypta, Fiqih Muamalah, *http blog. Ekonomi syariah*, 15 Desember 2019.

³ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara,2009), hlm.35

kepemilikan.⁴ Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli.

Jual beli itu dihalalkan dan dibenarkan oleh agama, jika memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati oleh para ahli *ijma'* (ulama mujtahidin) taka da khilaf padanya. Memang dengan tegas Al-quran menerangkan bahwa jual beli itu halal sedangkan riba itu diharamkan. Orang yang terjun dalam dunia usaha berkewajiban mengetahui syarat rukun jual beli tersebut. Ini dimaksudkan agar muamalat berjalan sah dan segala sifat dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Dalam kitab-kitab fiqih banyak dijelaskan mengenai tata cara bermuamalat yang benar sesuai syari'i.

Sejalan dengan itu dalam jual beli ada persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya menyangkut sesuatu yang dijadikan obyek jual beli harus ada ditangann penjual, artinya barang itu ada ditempat dan dapat dilihat oleh pembeli pada waktu akad terjadi. Dalam hal ini, Mustofa membagi jual beli menjadi tiga macam, yang pertama jual beli yang tampak objeknya, kedua jual beli dengan menyebutkan sifat-sifatnya, ketiga jual beli yang tidak jelas objeknya. Dari ketiga macam pembagian tersebut hanya bentuk ketiga yang tidak diperbolehkan.⁵

Islam datang dengan membawa petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam, umat manusia diberikan kebebasan dalam melakukan hubungan

⁴ Ikhsanu, "pengertian jual beli, syarat, dan hukum jual beli", <http://www.scribd.com>, 2015, diakses 5 November 2016 Pukul 10.44 Wib.

⁵Musthofa Diib Al Bagho, *At-Tazhiib*, (Beirut: Dar al-Fikr), tth, hlm.125.

diantara sesama. Untuk mencapai kebutuhan ditempuh dengan beberapa cara, diantaranya dengan jual beli. Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin kompleks, maka dalam pemenuhan kebutuhan ditempuh dengan beberapa cara, diantaranya dengan jual beli. Bahkan menurut Hasbi Ash-Shiddiqy dapat dikatakan bahwa hidup bermasyarakat itu hanya berkisar pada jual beli.⁶

Manusia dapat memperoleh hubungan yang baik melalui interaksi antar sesamanya, baik dalam bentuk komunikasi melalui interaksi maupun bentuk kerja sama. Oleh karena itu hubungan masyarakat dalam bentuk apapun dapat diselesaikan dengan interaksi. Dalam kehidupan sehari-hari interaksi itu dapat kita gunakan dalam kegiatan muamalah, bekerja, belajar, mengajar, dan lain sebagainya.

Dalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jual beli, maka manusia selain tolong menolong memenuhi kebutuhan hidup. Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang atau keuntungan sedangkan bagi penjual menolong pembeli yang membutuhkan barang. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak. Jadi jual beli adalah proses pemindahan hak milik atau barang kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukar. Hal ini sama dengan ketentuan pasal 20 kompilasi hukum ekonomi

⁶ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam, Cet. Ke-1* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 426.

syariah yang menyatakan *bai* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.

Setiap orang pasti tidak lepas dengan jual beli, maka dari pada itu kita perlu mengetahui pengetahuan tentang jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Jual beli adalah aktifitas manusia yang hukumnya mubah (boleh) berdasarkan firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
 عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Mafsadat terhadap Biawak dapat mengganggu kegiatan masyarakat contohnya seperti memakan ternak warga, seperti peliharaan anak Ayam, Itik, Kolam Ikan dan Unggas yang dipelihara oleh masyarakat. Dalam proses pencarian yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dengan menggunakan

sistem jerat ataupun perangkap yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu.

Pada proses buruan juga yang dilakukan oleh masyarakat yakni dengan cara yang sangat mudah dilakukan oleh masyarakat dengan cara penerapan sistem jerat dengan tali tambang dan terpasang dan mengikat pada kayu yang sudah disediakan. Pada umumnya masyarakat melakukan pada jerat tersebut dilakukan proses yang ditinggalkan lalu untuk hari selanjutnya baru melakukan pemeriksaan pada jerat yang sudah terpasang apakah sudah terdapat Biawak yang terkena jerat atau tidak.

Dengan adanya dalil-dalil diatas penulis menyatakan ada beberapa hewan yang mendekati sifatnya dengan hewan yang seharusnya dibunuh dari hadist sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ فَقَالَ خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحُرْمِ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْحِدَاةُ وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَفُورُ

(ABUDAUD - 1572) : Telah menceritakan kepada Kami Ahmad bin Hanbal, telah menceritakan kepada Kami Sufyan bin 'Uyainah dari Az Zuhri dari Salim dari ayahnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya mengenai apa saja yang boleh dibunuh orang yang berihram dari binatang melata? Kemudian beliau berkata: "Lima binatang yang tidak ada dosa bagi orang yang membunuhnya di luar tanah haram dan di tanah haram, yaitu; kalajengking, tikus, rajawali, gagak, dan anjing buas."⁷

Penulis berpendapat terhadap hadis yang mengenai tentang binatang yang harus dibunuh yakni dengan melihat keadaan dan

⁷Sumber : Abu Daud Kitab : Manasik Bab : Binatang yang dibunuh oleh orang yang sedang ihram No. Hadist : 1572, http://localhost:5000/cari_hadist.php?imam=abudaud&keyNo=1572&x=18&y=13

mafsadatnya yaitu Rajawali Karena sifat binatang ini mendekati terhadap seperti Biawak yakni memakan hewan ternak masyarakat. Maka ini juga latar yang menjadikan suatu penelitian untuk berbasis karya ilmiah.

Berdasarkan adanya observasi awal pertama kali yang terjadi di Desa Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu telah terjadi kebiasaan yang terus berlangsung Biawak. Ada beberapa faktor yang menjadikan masyarakat di Desa Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu yaitu faktor ekonomi, dan kebutuhan sehari-hari.

Terhadap di Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu melakukan jual beli Biawak. Selain itu faktornya juga yakni terdapat populasi Biawak yang cukup banyak menyebabkan masyarakat melakukan jual beli dikarenakan memudahkan dalam peningkatan perekonomian yang secara langsung dapat berbentuk uang ketika sudah teransaksi jual beli binatang tersebut.

Sistem penjual dan pembeli sudah memiliki kesepakatan yakni harga yang ditawarkan yakni sistem kilogramnya. Dalam hal penjual ini dilakukan oleh masyarakat yang berusia 18-45 Tahun dan sebanyak 10-20 Orang.

Selain disisi dari Biawak ini, jika tidak di buru atau di jerat hewan tersebut akan mengganggu juga dalam kehidupan, pernah

terjadi yakni Biawak yang memakan yang dipelihara oleh warga sekitar yaitu: Kolam Ikan, Itik, Ayam, begitu juga bintang ternak yang sifatnya seperti unggas.

Dengan adanya aturan jual beli ini ditambah dengan aturan-aturan ditambah dengan penjelasannya dari Rasulullah SAW maka aspek jual beli ada aturan hukum dan norma-normanya. Prinsip dasar yang diterapkan dalam jual beli adalah kejujuran, kepercayaan dan kerelaan, prinsip jual beli telah diatur demi menciptakan dan memelihara i'tikad baik dalam suatu transaksi jual beli. Dalam jual beli, komponen yang sangat penting adalah penjual, pembeli, dan barang yang akan jual beli harus benar-benar jelas. Pembeli adalah elemen penting di dalam jual beli, oleh karena itu perlu adanya perlakuan baik dari pihak penjual mengenai barang yang diperjualbelikan.⁸ Mengingat munculnya gejala solidaritas, tanggung jawab sosial, tingkat kejujuran, kepercayaan sehingga dikenal dengan adanya etika bisnis (perdagangan).

Akan tetapi, apabila kita melakukan transaksi yang haram, seperti riba, penipuan, pemalsuan dan lain sebagainya, tentu hal ini termasuk kepada memakan harta manusia secara bathil. Sebagaimana firman Allah surat *An-Nisa'* ayat 29, sebagai berikut:

⁸ Buchori Alma. *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, (Jakarta: Alfabeta, 2008), hal, 49.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”. (Q.S An-Nisa:29)⁹

Berdasarkan studi pendahuluan di Desa Lingkungan Bangun Rejo kecamatan Bilah Hilir, bahwa peneliti menemukan beberapa kasus dalam jual beli Biawak oleh masyarakat seperti yang di ungkapkan oleh, Warga:

Saya berpikir bahwa jual beli hewan ini merupakan suatu rezeki yang diberikan oleh Allah karena saya mendapatkan dengan usaha mencari lalu menjual hewan yang saya dapatkan oleh pembeli yang berada di Desa Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu dan masih ada juga masyarakat lain yang melakukan jual beli hewan yang saya lakukan jadi ini sudah sesuatu yang biasa dilakukan masyarakat karena prosesnya dengan cara usaha memasang jerat atau sejenis perangkap ini biasanya dilakukan dengan sambil bekerja.

Berdasarkan permasalahan di atas diperlukan kepastian hukum yang mengikat bagaimana hukum jual beli Biawak itu di Desa Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu. Berdasarkan temuan awal dari kasus-kasus tentang jual beli Biawak yang

⁹Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 122.

terjadi di Desa Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu tersebut, mengindikasikan bahwa dalam jual beli seperti pada jual beli Biawak merupakan jual beli yang terlarang dan tidak boleh di perjual belikan oleh Islam.¹⁰

Maka berdasarkan permasalahan ini, peneliti merasa terdorong untuk melakukan sebuah kajian skripsi dengan menetapkan judul “***JUAL BELI BIAWAK OLEH MASYARAKAT DI DESA LINGKUNGAN BANGUN REJO KECAMATAN BILAH HILIR KABUPATEN LABUHANBATU***”

B. Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap jual beli Biawak masyarakat di Desa Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu. Penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu memfokuskan hanya terkait dengan jual beli Biawak dan status hukum dalam jual beli Biawak yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu. Jadi mengenai jual beli yang terdapat jual beli Biawak oleh masyarakat yang ada di Desa Lingkungan Bangun Rejo kemudian dari pada itu yaitu terdapat Ikan yang di maksud yakni tidak hanya Ikan Lele tetapi macam-macam ikan.

¹⁰Hasil wawancara dengan Bapak Ambran, 18 April 2019.

C. Batasan Istilah

Untuk Membatasi pemahaman tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini perlu penulis menjelaskan beberapa istilah:

1. Pelaksanaan adalah perbuatan, usaha.¹¹ Pelaksanaan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah perbuatan, cara yang dilakukan masyarakat di Desa Lingkungan Bangun Rejo.
2. Harga adalah kemampuan atau nilai sesuatu yang diukur dengan uang.
3. Jual Beli adalah memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling menggantikan. Jual beli merupakan kegiatan saling tolong-menolong.¹²
4. Biawak adalah Binatang yang hidup di daerah rawa-rawa.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka permasalahan yang diangkat:

1. Apa motivasi jual beli Biawak yang dilakukan oleh masyarakat dan motif menjual belikan Biawak ?
2. Bagaimana Status Hukum Jual Beli Binatang Biawak yang dilakukan oleh masyarakat?

¹¹ WJS Poerdarwanminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm 553.

¹² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalt*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), hlm. 103.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Penelitian di atas, maka tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktek dalam jual beli dan motif menjual belikan Biawak di Desa Lingkungan Bangun Rejo, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu.

F. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai informasi kepada masyarakat di Desa Lingkungan Bangun Rejo, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu. Praktik jual beli Biawak.
2. Sebagai sumbangan atau kontribusi ilmiah dalam kancah pemikiran Hukum Ekonomi Syariah.
3. Sebagai salah satu syarat-syarat untuk mendapat gelar sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian. Metode penelitian, tinjauan pustaka, sistematika pembahasan.

Bab II adalah teori meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang dan dan batal hukumnya berselisih jual beli, kualitas, macam-macam jual beli.

Bab III adalah pembahasan waktu dan lokasi, jenis penelitian, pendekatan peneltian, subjek penelitian, sumber data, teknik uji keabsahan data dan teknik pengolahan data analisis.

Bab IV adalah pembahasan tentang merupakan hasil penelitian di Desa Lingkungan Bangu Rejo, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu dan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli binatang yang dilakukan oleh masyarakat. Analisa yang berupa deskripsi data dan analisis data, yang merupakan bab yang membahas dan menjawab semua permasalahan yang ada dalam rumusan masalah.

Bab V adalah meliputi yang terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Diantara penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penulis untuk meneliti tentang terhadap jual beli Biawak oleh masyarakat di Desa Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, yaitu:

1. Skripsi Siti Nurhalima dengan judul Skripsi *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tokek Untuk Obat-Obatan (Studi Kasus di Desa Tajung Sari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati).”* Hasil menunjukkan bahwa praktek jual beli itu dilarang kerana oabat yang dijadikana obat yakni dari binatang bernajis dan dalam islam mengharamkan dari obat-obatan tersebut.
2. Skripsi Ni'mah Badingah dengan judul Skripsi *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sate Katak Untuk Pengobatan (Studi Kasus di Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal).”* Hasil menunjukkan dari penelitian ini merupakan tidak dibolehkan oleh Islam dikarenakan obat yang dijadikan obat juga berasal dari najis dan tidak di bolehkan oleh syariat Islam.
3. Padangan Masyarakat terhadap jual beli Dide di Pasar Krion Sidoarjo.

Analisis terhadap masyarakat mengenai jual beli haram, halal, tidak tahu terhadap jual beli Dide yang dilakukan di Pasar Krian Sidoarjo. Berdasarkan penelitian di atass dapat diberikan kesimpulan

bahwa yang terkait dalam jual beli Dide ini tidak baik dan makanan ini juga tidak sesuatu yang diutamakan bukan sesuatu makanan yang sesuatu yang dibutuhkan maka dengan ini jual beli atau untuk konsumsi ini haram hukumnya.

B. Biawak

Biawak (*Varanus salvator*) merupakan kelas reptil termasuk hewan yang dalam golongan kadal besar. Biawak dalam bahasa lain disebut Bayawak (sunda) menyawak atau nyambek (jawa), berekai (Madura) dan *monitor lizard* (inggris).

Hewan berdarah dingin ini umumnya dapat ditemui di desa-desa, sunga, rawa-rawa, semak belukar. Jenis Biawak yang paling banyak dijumpai adalah Biawak Air dari jenis *Varanus Salvator*. Habitatnya di pinggiran sungai dan di rawa sehingga karena merupakan hewan yang semi-akuatik, oleh karena itu disebut sebagai Biawak Air.

Umumnya Biawak dewasa mempunyai panjang tubuh (dari moncong hingga ujung ekor) sekitar 1 Meter, meskipun ada pula yang dapat mencapai 2,5 Meter. Bobot badan Biawak jantan biasa lebih besar dari pada bobot betina. Biawak berproduksi pada umunya yang banyak bertelur diketahui yakni pada bulan April sampai dengan Oktober. Ciri-ciri lainnya adalah adanya garis hitam dengan tepian kuning sepanjang

tubuhnya dari kepala sampai ekor. Hewan ini biasanya berwarna kecoklatan.¹

Biawak dalam bahasa arab disebut *Waral*. Binatang ini adalah bintang melata, yang termasuk golongan kadal besar yang sangat dikenal di Indonesia. Hewan ini termasuk pemangsa Ular, Ayam, Tikus dan lain sebagainya. Ada juga Biawak yang lebih besar dan lebih buas disebut Komodo.

Banyak juga orang yang mengatakan bahwa Biawak adalah *Dhab*. Kalau dilihat dari jenisnya, *dhab* merupakan termasuk golongan kadal besar yang serupa dengan Biawak dan sama-sama memiliki tempat yang hampir sama bedanya jika di Indonesia bisa hidup di Air. Namun berdasarkan keterangan ahli bahasa Arab tentang *dhab* sekaligus perbandingannya dengan Biawak dapat diketahui bahwa:

1. Binatang ini adalah jenis melata yang tergolong kadal besar, seperti halnya Biawak.
2. Bentuknya mirip Biawak
3. Banyak ditemukan di Gurun Pasir (sahara). Lain halnya dengan Biawak yang hidupnya ditepi-tepi sungai.
4. Panjang lebih pendek dari tubuh Biawak
5. Ekornya bersisik kasar seperti Ekor Buaya dengan bentuk yang lebar dan maksimal hanya sejengkal. Berbeda dengan halnya dengan ekor Biawak yang tidak bersisik kasar dan berukuran seperti ekor Ular.

¹ <https://biawak+detail.wordpress.com/pasca-produksi/>, di warnet, Tanggal 12 Mei 2019. (08:30 Wib)

Makanannya adalah rumput, belalang kecil (*dabah*), dan jenis belalang lainnya yang disebut *jundub* (jamaknya *janaadib*). Adapun Biawak adalah predator (hewan pemangsa hewan lainnya). Yang memangsa Ular, Tikus dan lainnya. Keterangan ahli ini penjelasan yang konkrit Bahwa Biawa tidak sama dengan *dhab*.²

C. Jenis-jenis Kulit

Tidak bisa dipungkiri bahwasannya peralatan yang dipakai manusia juga dari kulit binatang mulai dari Sepatu, jaket, ikat pinggang, dompet atau dan lain sebagainya. Memang tidak bisa kita elakkan juga bahwasannya barang yang terbuat dari kulit binatang cenderung indah dan awet. Biasanya orang memakai barang-barang yang terbuat dari kulit cenderung mereka akan terlihat lebih keren dan ataupun menambah keistimewaan penampilan. Apalagi kalau kulit yang terdapat dalam barang tersebut adalah kulit binatang yang bagus dan susah didapatkan.

Pembagian jenis kulit antara lain sebagai berikut:

1. Jenis kulit berdasarkan asal binatang
 - a. Hewan ternak: Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing, Domba.
 - b. Hewan melata: Buaya, Biawak, Komodo, Ular, Kodok.
 - c. Hewan Air: Ikan Pari, Ikan Kakap, Ikan Tuna.
 - d. Hewan Liar: Harimau, Serigala, Gajah.
 - e. Burung: Burung Unta

² <http://www.konsultasiIslam.com/2016/04/daging-biawak-halalkah-daging-biawak.html>. Diambil pada tanggal 12 Desember 2019. Pukul 10:23 Wib.

2. Pembagian Kelompok Kulit

- a. Kulit Besar: Sapi, Kerbau, Kuda, Gajah, Harimau.
- b. Kulit kecil: Kambing, Domba, Kijang, Kelinci.
- c. Kulit Reptil: Ular, Biawak, Kadal, Kodok.
- d. Kulit Ikan: Ikan Pari, Ikan Hiu, Ikan Tuna.³

Penggolongan kulit akan memudahkan untuk dalam mengolah kulit yang akan dijadikan barang produksi. Misalnya kulit reptil seperti Ular, Biawak, Kadal, cocoknya untuk dibuat sebagai ikat pinggang, dan dompet. Sedangkan kulit besar seperti kulit Kerbau, Kulit Sapi, Kulit Gajah cocok untuk dibuat Jaket. Dan biasanya Kulit Harimau dan Srigala sangat diminati konsumen untuk dijadikan bahan sepatu, jaket, ikat pinggang yang akan membuat orang lebih punya kepercayaan diri.

Begitu juga dengan kulit berbulu yang berkualitas prima terkenal dengan produk mantelnya sangat populer di Negara subtropis. Bahkan bahan baku kulit yang sudah terkenal umumnya masih berasal dari binatang liar dan buas.

Binatang yang mempunyai bulu yang lebat kadar epidermisnya lebih sedikit dibanding dengan binatang yang tidak berbulu dengan lebat. Contohnya kulit binatang yang berbulu lebat Harimau, Srigala, Beruang dan lain sebagainya. Untuk binatang yang bulunya tidak terlalu lebat seperti Sapi, Kerbau, Kuda dan lain sebagainya.

³ <https://domba.wordpress.com/pasca-produksi/>, di warnet, Tanggal 16 Desember 2019 Pukul, 10:53 Wib.

Epidermis adalah lapisan luar kulit yang tersusun dari beberapa lapisan lagi dan merupakan lapisan sel-sel epitel. Pada lapisan epidermis ini tidak terdapat pembuluh darah jadi zat makanannya diperoleh dari pembuluh darah limpa yang terdapat dikorum. Sel-sel epitel ini bukan hanya tumbuh menjadi epidermis, tetapi juga dapat menjadi rambut. Epidermis tersusun dari protein yang menyusun kuku, rambut, bulu telapak dan kulit keras.

Korium atau derma adalah bagian pokok tenunan kulit yang akan diubah menjadi kulit samak. Korium terdiri atas jaringan kolagen, elastin, dan retikulin. Lapisan korium ini merupakan bagian dari kulit yang paling kuat. Kolagen adalah protein utama dalam jaringan ikat. Jaringan ikat terdapat hampir disemua komponen tubuh binatang kolagen juga terkandung dalam kulit yang berperan dalam menjaga kekerasan atau tekstur kulit samak. Kolagen merupakan bagian terbesar penyusun utama bagian kulit samak.⁴

D. Tahapan Penyamakan

1. Penyamakan

- a. Cara penyamakan dengan menggunakan bahan penyamakan nabati. Ada 2 cara yang digunakan yaitu counter current dimana kulit akan direndam dalam bak berisi larutan ekstrak nabati selama 2 hari lalu direndam dalam larutan ekstrak pekat selama

⁴ Posma wahyuningsih, *Skripsi Tentang Presentase Penggunaan Bahan Samak Nabati Pada Kulit Kelinci Berbulu ditinjau Dari Daya Serap Air dan Organoleptik*, Malang: Universitas Brawijaya, 2007, Hal:14.

2-5 minggu. Cara kedua sistem samak cepat. Kulit diputar dalam drum yang berisi campuran 200% air, 3% ekstrak mimosa diputar selama 4 jam dan dimasak semalam.

- b. Cara penyamakan dengan menggunakan bahan penyamakan mineral. Bahan yang digunakan kromium sulphat basa. Cara memutar kulit dalam drum yang terisi 80-100% air dan 3-4% garam dapur selama 10-15 menit lalu masukkan bahan krom. Juga bisa menggunakan tawas putih. Isi drum dengan 40-50% air, 10% tawas putih dan 1-2% garam. Putar selama 2-3 jam lalu ditumpuk selama 1 jam. Keringkan selama 2-3 hari.

2. Proses Pengetaman

Pengetaman atau sering diistilahkan shaving adalah proses dimana kulit yang telah masak lalu ditumpuk selama 1-2 hari setelah itu diperah dengan bantuan mesin atau bisa langsung dengan tangan yang bertujuan untuk menghilangkan sebagian besar kadar airnya. Setelah itu diketam dengan mesin pada bagian daging untuk mengatur ketebalan kulit agar merata

3. Tahap Pemucatan

Pemucatan atau bleaching ini hanya dikerjakan untuk samak kulit nabati yang biasanya menggunakan asam-asam organik. Tujuannya adalah untuk menghilangkan flek besi yang dihasilkan dari mesin ketam dan menurunkan pH kulit. Cara kerjanya kulit

diputar ke dalam drum yang telah diisi air hangat, dicampur dengan 0,5-1% asam oksalat. Putar selama 1 jam.

4. Tahap Penetralkan

Tahap ini hanya dilakukan untuk samak kulit krom. Karena sifat kulit samak krom sangat asam maka perlu dinetralkan kembali agar tidak mempengaruhi proses selanjutnya. Bahan yang dipergunakan adalah garam alkali seperti Neutrigan. Caranya adalah dengan memutar kulit dalam 200% air hangat, 1-2% NaHCO_3 selama 1 jam. Setelah itu kulit dicuci kembali

5. Melakukan Pengecatan Dasar

Pengecatan dasar ini dimaksudkan untuk memberikan warna dasar pada permukaan kulit yang telah di samak. Penggunaan cat ini pun tidak boleh terlalu tebal karena dikhawatirkan cat akan mudah pecah. Untuk kulit samak krom menggunakan cat direct, kulit samak krom dan nabati menggunakan cat asam, dan kulit samak nabati menggunakan cat basa

6. Pe-minyakan

Step selanjutnya adalah proses peminyakan atau fat ligouring. Tahapan ini bertujuan untuk melumasi serat-serat kulit sehingga kulit menjadi kuat, tahan air dan tidak lengket. Kulit diputar selama 30-60 menit pada drum diisi 150%-200% air hangat, 4-15% emulsi

minyak ditambah 0,2-0,5% asam formiat. Setelah lemas kulit diulas tipis lalu kulit di keringkan.

7. Pengeringan

Tahapan ini lebih ringan. Kulit yang telah melewati proses peminyakan lalu di perah airnya. Bisa menggunakan bantuan mesin atau manual dengan tangan kemudian keringkan. Tempatkan kulit pada tempat yang datar agar kulit tidak tergulung. Tujuan proses ini adalah untuk menghentikan semua reaksi kimia di dalam kulit. Kadar air pada kulit menjadi 3-14%.

8. Melembabkan

Setelah kulit dikeringkan lalu dibiarkan selama 1-3 hari pada udara normal, tujuannya agar kulit bisa menyesuaikan dengan kelembaban udara di sekitarnya. Cara melembabkan kulit dengan ditanam dalam serbuk kayu yang mengandung air 50-55% selama 1 malam. Kulit akan menyerap air dengan merata. Setelah itu keluarkan kulit dan bersihkan dari serbuknya.

9. Pementangan dan Peregangan

Rentangkan kulit dengan tangan atau bantuan mesin regang. Tujuannya untuk menarik kulit hingga mendekati batas mulurnya, agar pada saat kulit dijadikan produk kerajinan sudah tidak akan mulur dan tidak berubah ukurannya. Cukup regangkan hingga kulit

lemas dan di bentangkan sampai kering. Guntinglah bagian tepi kulit hingga lubang dan keriputnya hilang. Akhir dari segala proses penyamakan kulit. Tahap penyelesaian akhir ini bertujuan untuk memperindah penampilan kulit samak yang telah jadi. Warna pada kulit samak juga akan diperkuat agar nampak mengkilap. Penampakan rajah kulit juga akan dihaluskan serta untuk menutup cacat-cacat apabila ditemui ada cat dasar yang tidak merata pada permukaan kulit.⁵

E. Pengertian Jual-beli

Di dalam hukum Islam, jual beli termasuk ke dalam lapangan hukum perjanjian/perikatan atau *'aqd* dalam bahasa Arab. Jual beli adalah kegiatan tukar menukar antara barang dengan uang, antara benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.⁶

Secara linguistik, jual-beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Kata *al-bai'* (jual) dan *al-syira'* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama, tetapi mempunyai makna yang bertolak belakang.⁷ Secara istilah, menurut mazhab Hanafiyah, jual-beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta disini, diartikan dengan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan

⁵ <https://kampoengkulit.com/cara-menyamak-kulit-domba/>, di warnet, Tanggal 24 Desember 2019. (00:08 Wib).

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 111.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Diterjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki, jilid 12 (Bandung:al-maarif, 1996), hal 44

manusia untuk menggunakannya. Cara tertentu yang dimaksud adalah *shigat* atau ungkapan *ijab* dan *qobul*.

Secara bahasa, *bai'* adalah *al-mubadalah* (pertukaran). Kata *albai'* makna yang sama dengan kata *al-syira'*. Dua kata ini termasuk dalam kategori *al-fadh al-mustaraqah baina al-ma'ani al-mutadladah*. Sama seperti Muhammad Taufiq, Hasan Ayyub yang menyebutkan contoh yang sama, yaitu dengan menyebutkan, surah yusuf: 20 dalam hal persamaan makna *bai'* dan *syira'*. Secara terminologi beliau berpendapat bahwa *bai* berarti adanya pertukaran harta dengan harta dengan adanya keridhaan atau saling suka oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Disebutkan juga bahwa *bai'* berarti jual beli atau pertukaran barang. dengan harga, contohnya seperti baju dengan Uang.

Sedangkan untuk transaksi barter atau pertukaran barang dengan barang biasa disebut *bai' muqayyadlah*.⁸

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual beli. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan Ulama Fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukarmenukarsesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual beli ialah pertukaran barang atas dasar saling rela

⁸ Hasan Ayyub, *Fiqh al-Muamalat al-maliyah fi al-islam* (Kairo: Dar al-salam, 2006), hal 7.

atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah).⁹

Defenisi lain yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah Al-Zuhaily, jual beli adalah saling tukar harta dengan harta dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹⁰

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitive ketika Uang belum terminologi fiqh disebut dengan *bai' maqayyah*.¹¹

Pada Prinsip Syariah secara syariat, jula beli diperbolehkan ada dalil yang mengharamkannya. Oleh karena itu, setiap pelaku bisnis muslim heendak perlu berhati-hati sebelum melakukaan sutau usaha, apakah dapaat dibenarkan sacara syaraiat, baaik yang berkaitan dengan cara (proses), objek yang diperdagangkan dan lain sebaagainya. Yang dimaksud sesuai dengan hukum adalah terpenuhinya persyaratan rukun dan dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli dan apabila syarat dan rukunya tidak terpenuhi dengan ketentuan syarat sebagai konsekuensi maka jual beli yang dilakukan tidak sah atau tidak mempunyai akibat hukum.¹²

⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam iIndonesia* (,Jakarta:Kencana,2005), hal.101.

¹⁰ Abdul Rahma Ghazaly, *dkk, Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010). Hlm. 67-68.

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 101.

¹² Suhardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Jual beli*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 33.

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan jual beli itu dapat terjadi dengan cara:

1. Pertukaran harta antara dua belah pihak atas dasar saling rela, dan
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa *al-bai'*, *at-Tijarah* dan *al-Mubadalah*, sebagaimana Allah Swt berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anuge-rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.*” (Fathir:29).

F. Dasar Hukum Jual-Beli

Al-bai' atau jual beli merupakan akad yang diperoleh. Hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-qur'an, Hadist, ataupun ijma ulama antar dalil (landasan syariah) yang memperoleh praktek akad jual beli adalah sebagai berikut:

1) Q.S an-Nisa [4]: 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (An-nisa:29).

Ayat ini menunjukkan pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil, mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi, yang bertentangan dengan *syara'* seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba, transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir judi*). Ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar.

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi seperti kerelaan antara penjual dan pembeli.

2) Q.S al-Baqarah [2]: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
مِّنْ عَرَفَتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا
هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ ۖ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: “*tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah*

bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.” (Al-Baqarah: 198).

Maksud dari ayat ini adalah Allah telah membolehkan mencari rezeki ataupun nafkah dari hasil jual beli.

G. Rukun Jual Beli

Menurut Ulama Hanafiah rukun jual beli adalah *Ijab qabul* yang menunjukkan adanya maksud untuk saling atau sejenisnya (*mu'athaa*). Dengan kata lain rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang. Adapun mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata, dan barang, pendapat mereka ini berlaku untuk semua transaksi.¹³

Ijab, menurut Hanafiah adalah mendapatkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan yang terucap pertama kalinya dari perkataan adalah satu pihak baik dari penjual seperti kata *bi'tu* (saya menjual) maupun dari pembeli seperti pembeli mendahului menyatakan kalimat “*saya ingin membelinya dengan harga sekian*” sedangkan *qabul* adalah apa yang diadakan kedua dari salah satu pihak. Dengan demikian ucapan yang dijadikan sandaran hukum adalah siapa yang melalui pernyataan dan menyusulinya saj abaik ini dari

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillahu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 28.

penjual maupun pembeli.¹⁴ Namun *Ijab* menurut mayoritas ulama adalah pernyataan yang keluar dari orang memiliki barang meskipun dinyatakan diakhir, sementara *qabul* adalah pernyataan dari orang yang akan memiliki barang meskipun dinyatakan lebih awal.

Akan tetapi menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada tiga yaitu:

- a. Ada orang yang berakat atau *al-muta'qidan* (penjual dan pembeli)
- b. Ada *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
- c. Ada yang nilai tukar pengganti barang.¹⁵

H. Syarat Jual Beli

Syarat-syarat jual beli menurut jumhur ulama sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat yang berakal

- 1) Berakal

Jumhur Ulama berpendirian bahwa orang melakukan akad beli itu harus *baligh* dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyi*, maka jual beli belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan sekaligus sebagai pembeli.

- b. Syarat sah *Ijab* dan *qabul*

¹⁴ *Ibid.* hlm. 29.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *dkk, Fiqih Muamalah*, Op. Cit, hlm. 71.

- 1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dan sebaliknya.
 - 2) Jangan diselingi kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*.
 - 3) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu satu najis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topic yang sama.
- c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*mu'qudalah*)
- 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya mengadakan barang itu.
 - 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, *khamar* dan darah tidak sah menjadi seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
 - 3) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.¹⁶

I. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, ditinjau dari segi hukumnya jual beli ada dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi bendanya yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Ali bin Abdul Kafi Abulhasan Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:¹⁷

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Op. Cit. hlm. 75-75.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 76-78.

- a. Jual beli benda yang kelihatannya adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan belikan ada di depan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan seperti membeli beras dipasar.
- b. Jual beli yang sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan pedagang salam adalah untuk jual beli tidak tunai. Salam pada awalnya berarti meminjam barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguh hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- c. Jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang Agama Islam karena barangnya tidak tentu atau gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut tersebut, diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terjadi menjadi tiga bagian yaitu dengan lisan, dengan perantara dan dengan perbuatan.

- a) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad

adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan atau pernyataan.

- b) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, peraturan, tulisan, atau surat-surat sama halnya dengan *ijab* dan *qabul* dengan ucapan, misalnya pia pos dan giro, jual beli seperti ini seperti diperbolehkan menurut *syara'*, dalam pemahaman sebagian ulama bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli pia pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.
- c) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul*, seperti seorang mengambil rokok yang sudah tertulis label harganya, dibandrolkan oleh penjual oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayaran kepada penjual. Jual beli dengan demikian dilakukan tanpa *sighat ijab qabul* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab *ijab qabul* sebagian rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, imam Nawawi membolehkan jula beli barang

kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa *ijab qabul* terlebih dahulu.¹⁸

J. Manfaat Jual Beli

Ada beberapa manfaat dari jual beli yaitu sebagai berikut:

- a) Menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b) Memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangannya dengan puas pula. Dengan demikian pula, juga mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam sehari-hari.
- d) Menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).
- e) Mendapatkan rahmat dari Allah SWT.
- f) Menumbuhkan ketentraman, kebahagiaan dan keuntungan dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.

¹⁸ *Ibid*, hlm 78-79

K. *Gharar* Dalam Jual Beli

Gharar menurut etimologi adalah bahaya namun makna asli *gharar* adalah sesuatu yang secara zhahir bagus tetapi secara batin tercela, *Bai' ulgharar* (jual beli *gharar*) adalah tertipu, dalam bentuk kata objek, *gharar* artinya artinya keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain.¹⁹ Nilai *gharar* (penipuan) itu berbeda-beda. Jika unsur *gharar* tidak dapat diketahui hakikatnya sangat besar, maka keharaman dan dosanya juga lebih besar. Jual beli *gharar* adalah jual beli barang atau transaksi sesuatu yang tidak jelas ukurannya atau jenisnya atau sifatnya.²⁰ Jual beli *gharar* berarti mengandung berarti mengandung unsur-unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli ini adalah haram. Alasan haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang atau cara transaksinya itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh esensi jual belinya, maka disamping haram hukumnya transaksi itu tidak sah.²¹

L. Hadis Tentang Biawak

1. Tentang SAMAK

- a. (MUSLIM - 547) : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Zaid bin Aslam bahwa Abdurrahman bin Wa'lah telah mengabarkan kepadanya dari Abdullah bin Abbas dia berkata,

¹⁹ Sohari Sahrani, Ruf'ah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 100.

²⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 147

²¹ Amir Syaifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 201.

"Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Apabila kulit telah disamak, maka sungguh ia telah suci." Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Amru an-Naqid keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah -lewat jalur periwayatan lain-- dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz, yaitu Ibnu Muhammad --lewat jalur periwayatan lain-- dan Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib dan Ishaq bin Ibrahim semuanya meriwayatkan dari Waki' dar Sufyan semuanya meriwayatkan dari Zaid bin Aslam dari Abdurrahman bin Wa'lah dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam dengan semisalnya, yaitu hadits Yahya bin Yahya.²²

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بَلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ وَعْلَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهَّرَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ وَكَيْعٍ عَنْ سُفْيَانَ كُلُّهُمْ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ يَعْنِي حَدِيثَ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى

- b. (IBNUMAJAH - 3599) : Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari Zaid bin Aslam dari Abdurrahman bin Wa'lah dari Ibnu Abbas dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kulit (binatang) apa saja yang telah di samak, maka ia menjadi suci."²³

أَحَدَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيَّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهَّرَ

- c. (MALIK - 943) : Telah menceritakan kepadaku Malik dari Zaid bin Aslam dari Ibnu Wa'lah Al Mishri dari Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah Shalla Allahu

²² http://localhost:5000/cari_hadist.php?imam=bukhari&keyNo=547&x=22&y=13 Kitab Sumber : BukhariKitab : Waktu-waktu shalat Bab : Shalat setelah Shubuh sampai matahari telah meninggi No. Hadist : 547

²³ http://localhost:5000/cari_hadist.php?imam=bukhari&keyNo=3599&x=23&y=9 Sumber : Bukhari Kitab : Perilaku budi pekerti yang terpuji Bab : al Mi'raj No. Hadist : 3599

'alaihi wa sallam bersabda: "Jika kulit bangkai telah disamak maka itu menjadi suci."²⁴

و حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهَرَ

- d. (DARIMI - 1905) : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hassan telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari Az Zuhri dari 'Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas, ia berkata; "Kambing Maimunah mati, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seandainya kalian memanfaatkan kulitnya." Mereka berkata; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kambing tersebut telah menjadi bangkai?." Beliau bersabda: "Sesungguhnya yang diharamkan adalah memakannya." Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Al Mushaffa telah menceritakan kepada kami Baqiyyah dari Az Zuhri dari Az Zubaidi dari 'Ubaidullah dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti hadits di atas. Abu Muhammad ditanya; "Apa pendapat anda mengenai musang apabila disamak kulitnya? Ia menjawab; "Aku tidak menyukainya."²⁵

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاتَتْ شَاةٌ لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُبِغَتْ قَالِ الْأَكْرَهُهَا

- e. (IBNUMAJAH - 3599) : Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari Zaid bin Aslam dari Abdurrahman bin Wa'lah dari Ibnu Abbas dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

²⁴http://localhost:5000/cari_detail.php?lang=Indonesia&katcari=hadist&kunci=samak&imam=malik&nohdt=943&page= Sumber : Malik Kitab : Buruan Bab : Kulit binatang yang telah mati No. Hadist : 943

²⁵http://localhost:5000/cari_hadist.php?imam=darimi&keyNo=1905&x=19&y=11 Sumber : Ad Darimi Kitab : Kitab udhiyah (sembelihan) Bab : Mengolah kulit bangkai No. Hadist : 1905

bersabda: "Kulit (binatang) apa saja yang telah di samak, maka ia menjadi suci."²⁶

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعَلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهَّرَ

2. Tentang Daging Biawak

- a. (BUKHARI - 2387) : Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Iyas berkata, aku mendengar Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: "Ummu Hufaid, bibi dari Ibnu 'Abbas menghadiahkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam keju, minyak samin dan daging biawak. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memakan keju dan minyak samin tapi membiarkan daging biawak karena tidak menyukainya". Ibnu 'Abbas berkata: "Semua itu dihidangkan pada makanan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, seandainya diharamkan tentu tidak akan dihidangkan pada makanan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ".²⁷

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ إِيَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَهَدَتْ أُمَّ حَفِيدٍ خَالَهٗ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِطًا وَسَمْنًا وَأَضْبًا فَأَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَقِطِ وَالسَّمْنِ وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقْدَرًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَكَلَ عَلِيٌّ مَائِدَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أَكَلَ عَلِيٌّ مَائِدَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

- b. (BUKHARI - 6725) : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Walid telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Taubah Al 'Anbari berkata, Asy Sya'bi berkata kepadaku, "Tahukah engkau hadits Al Hasan dari nabi shallallahu 'alaihi wasallam? Dan aku sering duduk bersama Ibnu Umar kurang lebih dua tahun atau setahun setengah, namun aku tidak mendengarnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam selain ini, ia katakan "Beberapa orang sahabat nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang di antaranya adalah Sa'd makan daging. Lantas seorang isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memanggil mereka "Hai.. itu daging biawak!" Maka mereka menghentikan santapannya. Lantas

²⁶http://localhost:5000/cari_detail.php?lang=Indonesia&katcari=hadist&kunci=samak&imam=ibnumajah&nohdt=3599&page=Sumber : Ibnu Majah Kitab : Pakaian Bab : Mengenakan kulit hewan jika telah disamak No. Hadist : 3599

²⁷http://localhost:5000/cari_hadist.php?imam=bukhari&keyNo=2387&x=24&y=10
Sumber : Bukhari Kitab : Hibah, keutamaannya dan anjuran melakukannya Bab : Menerima hadiah No. Hadist : 2387

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Makanlah, " atau dengan redaksi "santaplah, ia adalah halal." Atau dengan redaksi "Tidak masalah, " perawi ragu, namun biawak bukan makananku."²⁸

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ قَالَ لِي الشَّعْبِيُّ أَرَأَيْتَ حَدِيثَ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَاعَدْتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةً وَنِصْفٍ فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا قَالَ كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ سَعْدٌ فَذَهَبُوا يَأْكُلُونَ مِنْ لَحْمٍ فَنَادَتْهُمُ امْرَأَةٌ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَحْمٌ ضَبٌّ فَأَمْسَكُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا أَوْ اطْعَمُوا فَإِنَّهُ حَلَالٌ أَوْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ شَكٌّ فِيهِ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي

- c. (BUKHARI - 3197) : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Walid telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Taubah Al 'Anbari berkata, Asy Sya'bi berkata kepadaku, "Tahukah engkau hadits Al Hasan dari nabi shallallahu 'alaihi wasallam? Dan aku sering duduk bersama Ibnu Umar kurang lebih dua tahun atau setahun setengah, namun aku tidak mendengarnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam selain ini, ia katakan "Beberapa orang sahabat nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang di antaranya adalah Sa'd makan daging. Lantas seorang isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memanggil mereka "Hai.. itu daging biawak!" Maka mereka menghentikan santapannya. Lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Makanlah, " atau dengan redaksi "santaplah, ia adalah halal." Atau dengan redaksi "Tidak masalah, " perawi ragu, namun biawak bukan makananku."²⁹

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ قَالَ لِي الشَّعْبِيُّ أَرَأَيْتَ حَدِيثَ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَاعَدْتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةً وَنِصْفٍ فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا قَالَ كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ سَعْدٌ فَذَهَبُوا يَأْكُلُونَ مِنْ لَحْمٍ فَنَادَتْهُمُ امْرَأَةٌ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَحْمٌ ضَبٌّ فَأَمْسَكُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا أَوْ اطْعَمُوا فَإِنَّهُ حَلَالٌ أَوْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ شَكٌّ فِيهِ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي

²⁸http://localhost:5000/cari_hadist.php?imam=bukhari&keyNo=6725&x=17&y=

15 Sumber : Bukhari Kitab : Khabar Ahad Bab : Kabar seorang wanita No. Hadist : 6725

²⁹http://localhost:5000/cari_detail.php?lang=Indonesia&katcari=hadist&kunci=biawak&imam=bukhari&nohd=3197&page= Sumber : Bukhari Kitab : Hadits-hadits yang meriwayatkan tentang para Nabi Bab : Bani Israil No. Hadist : 3197

- d. (DARIMI - 1930) : Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Sufyan dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar, ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya mengenai daging biawak, beliau bersabda: "Aku tidak memakannya dan tidak pula mengharamkannya."³⁰

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ سُنَيْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الضَّبِّ فَقَالَ لَسْتُ بِأَكْلِهِ وَلَا مُحَرَّمِهِ

3. Tentang Karantina Ikan Lele

- a. (IBNUMAJAH - 3180) : Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Za'idah dari Muhammad bin Ishaq dari Ibnu Abu Najih dari Mujahid dari Ibnu Umar dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang memakan daging dan susu binatang jalalah (binatang pemakan kotoran)."³¹

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْجَلَالَةِ وَالْبَانِيهَا

- b. (ABUDAUD - 3316) : Telah menceritakan kepada kami Sahl bin Bakkar telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Ibnu Thawus dari 'Amru bin Syu'aib dari Ayahnya dari Kakeknya ia berkata, "Saat perang Khaibar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang makan daging keledai jinak, menaiki hewan jallalah dan meminum susunya."³²

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنْ الْجَلَالَةِ عَنْ رُكُوبِهَا وَأَكْلِ لَحْمِهَا

³⁰http://localhost:5000/cari_hadist.php?imam=darimi&keyNo=1930&x=11&y=3

Sumber : Ad Darimi Kitab : Kitab buruan Bab : Biawak No. Hadist : 1930

³¹http://localhost:5000/cari_detail.php?lang=Indonesia&katcari=hadist&kunci=jalalah&imam=ibnumajah&nohdt=3180&page=1 Sumber : Ibnu Majah Kitab : Sembelihan Bab : Larangan untuk memakan hewan jalalah No. Hadist : 3180

³²http://localhost:5000/cari_hadist.php?imam=abudaud&keyNo=3316&x=24&y=15
Sumber : Abu Daud Kitab : Makanan Bab : Makan daging keledai jinak No. Hadist : 3316

4. Segi UPAH

- a. (IBNUMAJAH - 2434) : Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."³³

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

- b. (ABUDAUD - 3020) : Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri dari Abu Bakr bin Abdurrahman dari Abu Mas'ud dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau melarang dari hasil penjualan anjing, upah pezina dan dukun."³⁴

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَخُلْوَانِ الْكَاهِنِ

- c. (TIRMIDZI - 1052) : Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Laits dari Ibnu Syihab dari Abu Bakar bin Abdurrahman dari Abu Mas'ud Al Anshari berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang uang hasil jual beli anjing, upah hasil zina dan pendapatan seorang dukun." (Abu Isa At Tirmidzi) berkata; "Hadits semakna diriwayatkan dari Rafi' bin Khadij, Abu Juhaifah, Abu Hurairah dan Ibnu Abbas." Abu Isa berkata; "Hadits Abu Mas'ud merupakan hadits hasan sahih."³⁵

³³http://localhost:5000/cari_hadist.php?imam=ibnumajah&keyNo=2434&x=28&y=8

Sumber : Ibnu Majah Kitab : Hukum-hukum Bab : Balasan bagi penyewa No. Hadist : 2434

³⁴http://localhost:5000/cari_hadist.php?imam=abudaud&keyNo=3020&x=17&y=16

Sumber : Abu Daud Kitab : Jual beli Bab : Penjelasan tentang harga anjing No. Hadist : 3020

³⁵http://localhost:5000/cari_hadist.php?imam=tirmidzi&keyNo=1052&x=17&y=16

Sumber : Tirmidzi Kitab : Nikah Bab : Dimakruhkan penghasilan pelacur No. Hadist : 1052

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَأَبِي جُحَيْفَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

- d. (MALIK - 1543) : Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Ibnu Muhaishah Al Anshari seorang dari Bani Harisah, dia meminta izin kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tetang upah tukang bekam, lalu beliau melarangnya. Maka dia terus menanyakannya dan meminta izin beliau hingga beliau bersabda: "Berikanlah pada budakmu."³⁶

و حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ مُحَيْصَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَحَدِ بَنِي حَارِثَةَ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهَا فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قَالَ اعْلِفْهُ نُضَّاحَكَ يَعْنِي رَقِيقَكَ

- e. (DARIMI - 2509) : Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Isa telah menceritakan kepada kami Ibnu Fudlail dari Al A'masy dari Abu Hazim dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang mengambil upah hasil penyewaan unta pejantan untuk dikawinkan.³⁷

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ

³⁶http://localhost:5000/cari_detail.php?lang=Indonesia&katcari=hadist&kunci=upah&ima m=malik&nohdt=1543&page= Sumber : Malik Kitab : Lain-lain Bab : Rasulullah bersabda: "Jika obat bisa mengalahkan penyakit, maka berbekah itu..." No. Hadist : 1543

³⁷http://localhost:5000/cari_hadist.php?imam=darimi&keyNo=2509&x=10&y=14 Sumber : Ad Darimi Kitab : Kitab jual-beli Bab : Larangan menjual sperma No. Hadist : 2509

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada 10 Maret sampai dengan selesai. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada kenyataan yang berhubungan dengan kebiasaan masyarakat terhadap jual beli Biawak di Desa Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu. Lokasi penelitian dipilih karena berdekatan dengan lokasi penulis memudahkan bagi penulis.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengandalkan bukti kesadaran logika matematika, prinsip angka atau statistik. Penelitian kualitatif bertujuan untuk bentuk mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, ahli-ahli mengubah menjadi identitas kualitatif. Penelitian kualitatif ini disebut “kualitatif naturalistik” menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara ilmiah, apa adanya, dan situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskriptif alami.

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena dengan apa yang diselidiki.

C. Unit Analisis/Subjek Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau lapangan mengkaji atau menganalisis data-data yang didapat dalam penelitian melalui wawancara dan dokumentasi dengan sumber data seperti undang-undang, buku, jurnal, untuk memperoleh hasil yang efisien dan sempurna sesuai dengan harapan. Metode analisis yang dipakai adalah data deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan

D. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah keterangan yang benar dan nyata, atau keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian atau darimana data diperoleh.¹ Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

Berdasarkan pengertian di atas, subjek penelitian adalah sumber utama dan penelitian yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti dan yang dipermasalahkan, subjek penelitian dimana subjek tersebut akan diambil datanya dan selanjutnya akan diambil

¹ Andi Prastowo, *Memahami metode-metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 31.

kesimpulannya atau sejumlah subjek yang akan diteliti dalam suatu penelitian.

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, tidak soal mendukung atau melemahkannya. Data-data tersebut dapat dikumpulkan dengan angket, kuesione, wawancara, observasi, dokumentasi, dan sebagainya. Apa di peroleh melalui angket dan teknik-teknik lainnya tersebut harus mencerminkan data primer yang dibutuhkan.

Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan penjual, pembeli binatang haram, tokoh adat, Kepala Desa Kelurahan Negri Baru.

2. Data Skunder

Data Skunder adalah data yang mendukung proyek penelitian, yang mendukung proyek penelitian, yang mendukung data primer, yang melengkapi data primer, atau ada pula yang menyebutkan sama dengan data derivative.² Data skunder bersumber dari buku-buku, fiqih muamalah, fiqih Islam, hukum perjanjian dalam Islam, buku syariah, serta buku metode penelitian hukum, selain bahan hukum skunder juga menggunakan Al-Qur'an dan Hadis.

²*Ibid*, hlm. 32

Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan Al-Qur'an, dan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

a. Bahan Hukum Skunder

Bahan Hukum Skunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku fiqh muamalah, hasil-hasil penelitian terdahulu dan pendapat pakar hukum yang berhubungan dengan pembahasan ini.

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, misalnya, kamus hukum, dan ensiklopedia maka pustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan mutakhir.³

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang saling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Jika peneliti tidak memahami teknik pengumpulan data, penelitian tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditemukan.⁴

³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 185.

⁴ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2003), hlm. 113

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Metode Observasi yaitu merupakan metode pengumpulan data yang primer dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian ini. Hal ini bertujuan memahami dan mencari jawaban, serta bukti terhadap fenomena sosial yang terjadi pada daerah tersebut.

1) Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.⁵

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara tidak terstruktur. Dimana wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan

⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prenadamea Group, 2011), hlm. 138

lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Wawancara yang tidak digunakan tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada satu tujuan.

Pewawancara harus memperhatikan tentang situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan dimana harus melakukan wawancara.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, memori, surat-surat pribadi, catatan pengadilan, berita Koran, gambaran, notulen, dan lain sebagainya.⁶ Dalam penelitian ini menggunakan kamera smartphone untuk melakukan dokumentasi.

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan buku atau referensi sebagai penunjang penelitian, dan dengan melengkapi atau mencari data-data yang

⁶ Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfaberta, 2009), Hlm. 77.

dipergunakan peneliti dari literature, referensinya, dan sebagainya.

F. Teknik Pengolahan Data dan analisis data

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian adalah reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan. Sehingga yang dilakukan dapat menjawab masalah yang hadapi penelitian tersebut sehingga dapat dianalisis untu ditarik kesimpulan.

Setelah peneliti melakukan wawancara kemudian peneliti menganalisa hasil wawancara, hasil data yang diperoleh peneliti baik data primer maupun data skunder kemudia data tersebut diolah dan dideskripsikan. Dalam penelitian langkah-langkah mengolah data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi

Adalah cara yang digunakan peneliti dalam mencari, menemukan, mengumpulkan, mencatat data informasi di lapangan.

b. Klasifikasi

Adalah proses untul mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria yang ditetapkan. Klasifikasi ini dilakukan dengan cara menandai masing-masing jawaban dengan tanda kode tertentu, missal dengan angka.⁷

⁷Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 72.

G. Teknik Uji Keabsahan Data

Penjamin keabsahan data diambil dengan trigulasi. Teknik trigulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data yang diperoleh yang diperlukan untuk pengecekan atau pembandingan. Trigulasi dapat disimpulkan sebagai pencarian dan pengujian data yang telah ada dalam memperkuat tafsiran dan meningkatkan kebijakan program yang berbasis pada bukti yang ada. Adapun trigulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Trigulasi Sumber yaitu membandingkan mengecek ulang derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan apa yang dikatakan secara umum dan secara pribadi, membandingkan wawancara yang ada.
- b. Trigulasi Waktu yaitu menguji derajat kepercayaan dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan waktu yang berbeda. Ini digunakan untuk membantu validitasi data yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku, karena tingkah laku bisa berubah dari waktu ke waktu.

Trigulasi Metode yaitu mengecek keabsahan data, atau mengecek keabsahan temuan peneliti. Maknanya keabsahan data dilakukan beberapa teknik seperti wawancara dan analisis dokumen.⁸

⁸Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media 2014), hlm. 146.

1. Data Geografis

Desa Lingkungan Bangun Rejo adalah suatu Desa yang berkedudukan di Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu. Desa Lingkungan Bangun Rejo dikepalai oleh Kelurahan yang bernama Herman Dalimunthe, S.E. Apabila dari letak geografisnya, maka Desa Lingkungan Bangun Rejo ini terletak pada posisi yang berhubungan antara lainnya.

Yang mana batas-batas wilayah ialah:

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa PT. Socfindo

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Negerilama

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Bunga

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa PT. Socfindo

a. Data wilayah

Berdasarkan data yang ada, dijelaskan bahwa wilayah Desa Lingkungan Bangun Rejo mempunyai luas daerah kurang lebih 200 Ha. Melalui luas Desa Lingkungan Bnagun Rejo diatas maka, sudah digunakan untuk beberapa kegunaan, oleh masyarakat berdasarkan keperluannya seperti sarana pendidikan PAUD, sekolah dasar, ladang penduduk, perumahan rakyat dan keperluan lainnya.

b. Data pendidikan

Untuk menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandanganyang luas ke depan untuk mencapai suatu cita-cita yang diharapkandan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan merupakan tujuan pendidikan. Karena

pendidikan itu sendiri memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan.

Pendidikan merupakan sarana yang tepat dalam upaya memajukan kehidupan masyarakat dan bangsa. Pendidikan juga berguna untuk meningkatkan dan sumber daya manusia untuk menentukan maju mundurnya bangsa untuk menciptakan masyarakat yang berpartisipasi dalam memajukan bangsa, terutama kemampuan dalam menjawab dan mengatasi segala masalah yang datang, baik tingkat pribadi, tingkat nasional maupun tingkat internasional.

Kebanyakan masyarakat dari Desa Lingkungan Bangun Rejo menyelesaikan pendidikan sampai sekolah menengah atas (SMA). Hal ini ini karena kurangnya minat melanjutkan pendidikan dan rendahnya penghasilan ekonomi masyarakat Desa Lingkungan Bangun Rej. Dan karena banyaknya anggapan masyarakat bahwa sarjana yang ada di Desa Lingkungan bangun Rejo banyak menjadi pengangguran, sehingga banyak pelajar lebih memilih bekerja ke luar kota maupun di Desa tersebut da nada yang memilih nikah muda daripada melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi.

Tabel 1
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Lingkungan Bangun Rejo
Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu

NO	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	23
2	Tamat SD	60
3	Tamat SMP	55
4	Tamat SMA	133
5	Perguruan Tinggi	47
	Jumlah	320

a. Data Penduduk Dan Mata Pencaharian

Penduduk Desa lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 655 jiwa yang terdiri dari 180 Kepala Keluarga dan terdiri dari 245 orang laki-laki dan perempuan 410 orang.

Kebanyakan penduduk Desa Lingkungan Bangun Rejo berprofesi sebagai wiraswasta seperti buruh lepas, tukang bangunan, dan terutama sebagai petani. Meskipun secara umum pertanian merupakan mata pencaharian utama masyarakat Desa Lingkungan Bangun Rejo, banyak yang memiliki mata pencaharian lain seperti PNS, pedagang, wiraswasta dan sebagainya. Perputaran ekonomi di dalam Desa yang kecil diakibatkan karena pertanian mereka yang diorientasikan untuk kebutuhan sendiri. Karena pola seperti itu maka hasil pertanian mereka tidak bisa menjadi

komoditi yang ekonomis untuk dijual ke daerah itu sendiri tidak sampai ke pasar karena skala produksi yang kecil.

Tabel II
Mata Pencaharian penduduk Desa Lingkungan Bangun Rejo
Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu

no	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pegawai Negri Sipil (PNS)	24 Orang
2	Pedagang	20 Orang
3	Buruh Lepas	35 Orang
4	Petani	185 Orang
	Jumlah	264 Orang

B. Data Agama Desa Lingkungan Bangun Rejo

Agama memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Sebanyak 100% lebih penduduk Desa Lingkungan Bangun Rejo merupakan menganut agama Islam. Kegiatan keagamaan yang sering dilakukan sebagian masyarakat Desa Lingkungan Bangun Rejo adalah shalat berjamaah di Masjid dan kegiatan ini masih dilakukan masyarakat yang sadar akan perintah agama. Kebanyakan dari masyarakat tersebut adalah para orangtua karena berkembangnya zaman dan teknologi dan kurangnya pendidikan khususnya dalam bidang Agama para anak muda jarang sekali terlihat melakukan kegiatan shalat berjamaah, dan seringnya terjadi kegiatan yang kurang baik, karena di Desa Lingkungan Bangun Rejo masih banyak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti berjudi, menuman keras, dan terjadi kenakalan remaja dalam hal pergaulan bebas.

Namun ada kegiatan keagamaan yang lain yang sering dilakukan masyarakat Desa Lingkungan Bangun Rejo seperti:

Yasinan dan Tahlilan, kegiatan ini dilaksanakan seminggu sekali setiap hari Kamis malam setelah sholat Isya untuk para kaum Laki-laki, dan setiap hari Jum'at siang untuk para perempuan. Acara yasinan dimulai dengan pembacaan tahlil. Kegiatan ini biasanya dilakukan di rumah masyarakat secara bergantian dan disertai ceramah agama yang diadakan setiap seminggu sekali. Hal ini dilakukan untuk memupuk pengetahuan masyarakat agar menjalin kehidupan yang lebih baik lagi dengan sesama dan sesuai dengan aturan-aturan agama. Kegiatan tahlilan ini juga bisa diadakan pada saat salah seorang penduduk memiliki hajatan, seperti pernikahan, syukuran, akikahan, khitanan, dan juga kemalangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. **Motif Jual beli Biawak yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu.**

Berikut ini merupakan data informasi dari toke/pembeli juragan pembeli Biawaak yang telah diklarifikasi di Desa Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu.

Adapun hasil penelitian wawancara dengan pembeli Biawak di Desa Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu:

1. Bapak Pungut

Bapak Pungut adalah seorang pembeli Biawak di Desa Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu. Beliau menyatakan bahwa jual beli biawak sudah ditekuni sudah berlangsung lama. Peneliti menanyakan tentang wawancara yakni sebagai berikut segi upah Biawak. Menurut pendapat saudara apakah sudah ada kerusakan yang diakibatkan dari Biawak terhadap masyarakat, beliau menjawab sudah ada kerusakan yang terjadi di Desa Lingkungan Bangun Rejo, yang disebabkan dari Biawak sudah **memakan ternak masyarakat begitu juga dengan masuk ke Kolam warga**. Mengenai pengupahan dalam Biawak tidak mengetahui bagaimana tata **cara pengupahan karena selama ini beliau hanya membeli Biawak dari warga begitu juga dengan dengan upah memburu Biawak**.

Peneliti juga menanyakan tentang jual beli Biawak secara utuh atau hidup yaitu sebagai berikut wawancara terhadap Bapak Pungut, Halalkah jual beli Biawak keadaan secara utuh baik hidup ataupun mati Bapak pungut menyatakan **haram**,

Halalkah mengembangkan Biawak untuk penghasilan mengenai pertanyaan ini Bapak Pungut **tidak tahu hal dan haramnya yakni dalilnya karena pada umumnya Bapak pungut hanya mendengar dari warga yag lain bahwa Baiwak haram,** Bolehkah jual Biawak kepada sesama agama Islam Beliau menyatakan **tidak boleh** tetapi karena sudah berprofesi lama maka beliau melakukan jual beli Biawak, Bolehkah jual Biawak kepada orang kafir mengenai pertanyaan ini beliau tidak **memahami hukumnya dalilnya,** Bolehkah jual beli Biawak untuk menjadikan suatu investasi pertanyaan ini Bapak pungut **hanya melakukan jual beli Biawak** karena usaha/pekerjaan bapak Pungut yaitu sebagai pembeli Biawak.

Untuk selanjutnya yaitu wawancara mengenai Kulit Biawak yang disamak, Bagaimana cara menyamak kulit Biawak menyatakan bahwa **tidak tahu tata cara menyamak kulit Biawak,** Jika tahu bagaimana menyamak dan apa dalilnya beliau **tidak mengetahui terhadap dalil,** Setahu saudara kulit Biawak yang disamak dijadikan apa yang disukai **dijadikan Dompot begitu juga bisa digunakan untuk pakaian,** Jika Kulit Biawak yang disamak boleh dijual, maukah saudara beralih dari menjual Biawak secara utuh **Bapak Pungut menyatakan kemauan untuk menyamak kulit Biawak** akan tetapi saat ini belum bisa untuk menyamak karena kurang mengetahui, kulit dan daging Biawak dijakdikan obat boleh atau Kulit dan daging Biawak dijakdikan obat boleh atau tidak mengenai pertanyaan hal ini beliau hanya tidak menjawab atau **masih mikir-mikir.**

Kemudian wawancara selanjutnya yaitu pembahasan tentang daging Biawak yang dikuliti yaitu hasil wawancara dan pertanyaan sebagai berikut, Haramkah daging Biawak Beliau **masih bingung haram atau tidak mengenai daging Biawak,** jika haram apa dalilnya tidak mengetahui haram daging Biawak, Jika halal bagaimana cara memanfaatkan daging Biawak tersebut beliau beliau masih bingung kerena tidak

mengetahui, Berikan contoh bagaimana cara memanfaatkan daging Biawak tersebut beliau menyatakan tidak faham tentang hal ini, Jika diberikan ke Ikan boleh atau tidak dan apa dalilnya **tidak tahu dalilnya**, Maukah saudara memakan ikan (*jalalah*) secara langsung dari kolam tanpa harus **dikarantinakan mau memakan hewan jalala**, Jika hewan *Jalalah* yang sudah dikarantinakan selama tiga hari atau lebih mau memakannya atau tidak setelah **dimasak menyatakan untuk mengkonsumsi ikan tersebut**, Bagaimana cara saudara untuk memanfaatkan daging Biawak **tersebut mengenai hal ini beliau tidak melakukan karena Biawak transaksi hanya secara utuh**, Bagaimana budidaya Ikan melalui koperasi, dinas perikanan dengan makanan daging Biawak yang kulitnya sudah **disamak masih mikir tentang hal selanjutnya karena Bapak Pungut Menyatakan bahwa butuh proses untuk menjalankan persiapan usaha tersebut.**¹

Untuk hasil penelitian wawancara dengan penjual biawak adalah sebagai berikut:

1. Bapak Boiman

Bapak Boiman adalah seorang pembeli Biawak di Desa Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu. Beliau menyatakan bahwa jual beli biawak sudah ditekuni sudah berlangsung lama. Peneliti menanyakan tentang wawancara yakni sebagai berikut segi upah Biawak. Menurut pendapat saudara apakah sudah ada kerusakan yang diakibatkan dari Biawak terhadap masyarakat, beliau menjawab sudah ada kerusakan yang terjadi di Desa Lingkungan Bangun Rejo, yang disebabkan dari Biawak sudah memakan ternak masyarakat begitu juga dengan masuk ke Kolam warga. Mengenai pengupahan dalam Biawak tidak mengetahui bagaimana tata cara pengupahan karena selama ini beliau hanya membeli dari warga begitu juga dengan juga dengan upah

¹*Wawancara*, Pungut warga Sebagai Pembeli Biawak di Desa Lingkungan Bangun Rejo, Pada Tanggal: 01 Juli 2019

memburu Biawak Bapak Boiman juga tidak mengetahui hukum-hukum yang terkait dari agama Islam.

Peneliti juga menanyakan tentang jual beli Biawak secara utuh yaitu sebagai berikut wawancara terhadap Bapak Pungut, Halalkah jual beli Biawak keadaan secara utuh baik hidup ataupun **mati Bapak Boiman menyatakan haram**, Halalkah mengembangkan Biawak untuk **penghasilan mengenai pertanyaan ini Bapak Boiman tidak tahu hal dan haramnya**, Bolehkah jual Biawak kepada sesama agama **Islam Beliau menyatakan tidak boleh tetapi karena sudah berofesi lama maka beliau melakukan jual beli Biawak**, Bolehkah jual Biawak kepada orang **kafir mengenai pertanyaan ini beliau tidak memahami hukumnya dalilnya**, Bolehkah jual beli Biawak untuk menjadikan suatu **investasi pertanyaan ini Bapak Boiman hanya melakukan jual beli Biawak karena usaha/pekerjaan Bapak Boiman yaitu sebagai pembeli Biawak**.

Untuk selanjutnya yaitu wawancara mengenai Kulit Biawak yang disamak, Bagaimana cara menyamak kulit **Biawak**, Jika tahu bagaimana menyamak dan apa **dalilnya**, Setahu saudara kulit Biawak yang disamak dijadikan apa yang **disuka**, Jika Kulit Biawak yang disamak boleh dijual, maukah saudara berali dari menjual Biawak secar **utuh**, Kulit dan daging Biawak dijakdikan obat boleh atau Kulit dan daging Biawak dijakdikan obat boleh atau **tidak**,

Kemudian wawancara selanjutnya yaitu pembahasan tentang daging Biawak yang dikuliti yaitu hasil wawancara dan pertanyaan sebagai berikut, Haramkah daging Biawak, jika haram apa **dalilnya**, Jika halal bagaimana cara memanfaatkan daging Biawak **tersebut**, Berikan contoh bagaimana cara memanfaatkan daging Biawak **tersebut**, Jika diberikan ke Ikan boleh atau tidak

dan apa **dalilnya**, Maukah saudara memakan ikan (*jalalah*) secara langsung dari kolam tanpa harus **dikarantinakan**, Jika hewan *Jalalah* yang sudah dikarantinakan selama tiga hari atau lebih mau memakannya atau tidak setelah **dimasak**, Bagaimana cara saudara untuk memanfaatkan daging Biawak **tersebut**, Bagaimana budidaya Ikan melalui koperasi, dinas perikanan dengan makanan daging Biawak yang kulitnya sudah **disamak**.²

2. Bapak Igun

Bapak Igun adalah seorang pembeli Biawak di Desa Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu. Beliau menyatakan bahwa jual beli biawak sudah ditekuni sudah berlangsung lama. Peneliti menanyakan tentang wawancara yakni sebagai berikut segi upah Biawak. Menurut pendapat saudara apakah sudah ada kerusakan yang diakibatkan dari Biawak terhadap masyarakat, beliau menjawab sudah ada kerusakan yang terjadi di Desa Lingkungan Bangun Rejo, yang disebabkan dari Biawak sudah memakan ternak masyarakat begitu juga dengan masuk ke Kolam warga. Mengenai pengupahan dalam Biawak tidak mengetahui bagaimana tata cara pengupahan karena selama ini beliau hanya membeli dari warga begitu juga dengan juga dengan upah memburu Biawak Bapak Igun juga tidak mengetahui hukum-hukum yang terkait dari agama Islam.

Peneliti juga menanyakan tentang jual beli Biawak secara utuh yaitu sebagai berikut wawancara terhadap Bapak Igun, Halalkah jual beli Biawak keadaan secara utuh baik hidup ataupun **mati Bapak Igun menyatakan haram**, Halalkah mengembangkan Biawak untuk **penghasilan mengenai pertanyaan ini Bapak Igun tidak tahu hal dan haramnya**, Bolehkah jual Biawak kepada

²Wawancara, Bapak Boiman Warga di Desa Lingkungan Bangun Rejo, Pada Tanggal: 01 Juli 2019

sesama agama **Islam Beliau menyatakan tidak boleh tetapi karena sudah berofesi lama maka beliau melakukan jual beli Biawak**, Bolehkah jual Biawak kepada orang **kafir mengenai pertanyaan ini beliau tidak memahami hukumnya dalilnya**, Bolehkah jual beli Biawak untuk menjadikan suatu **investasi pertanyaan ini Bapak Igun hanya melakukan jual beli Biawak karena usaha/pekerjaan bapak Igun yaitu sebagai pembeli Biawak**.

Untuk selanjutnya yaitu wawancara mengenai Kulit Biawak yang disamak, Bagaimana cara menyamak kulit **Biawak**, Jika tahu bagaimana menyamak dan apa **dalilnya**, Setahu saudara kulit Biawak yang disamak dijadikan apa yang **disuka**, Jika Kulit Biawak yang disamak boleh dijual, maukah saudara berali dari menjual Biawak secar **utuh**, Kulit dan daging Biawak dijakdikan obat boleh atau Kulit dan daging Biawak dijakdikan obat boleh atau **tidak**,

Kemudian wawancara selanjutnya yaitu pembahasan tentang daging Biawak yang dikuliti yaitu hasil wawancara dan pertanyaan sebagai berikut, Haramkah daging Biawak, jika haram apa **dalilnya**, Jika halal bagaimana cara memanfaatkan daging Biawak **tersebut**, Berikan contoh bagaimana cara memanfaatkan daging Biawak **tersebut**, Jika diberikan ke Ikan boleh atau tidak dan apa **dalilnya**, Maukah saudara memakan ikan (*jalalah*) secara langsung dari kolam tanpa harus **dikarantinakan**, Jika hewan *Jalalah* yang sudah dikarantinakan selama tiga hari atau lebih mau memakannya atau tidak setelah **dimasak**, Bagaimana cara saudara untuk memanfaatkan daging Biawak **tersebut**, Bagaimana budidaya Ikan melalui koperasi, dinas perikanan dengan makanan daging Biawak yang kulitnya sudah **disamak**.³

³Wawancara, Bapak Igun Warga Desa Lingkungan Bangun Rejo, Pada Tanggal: 01 Juli 2019

3. Bapak Ijal

Bapak **Ijal** adalah seorang pembeli Biawak di Desa Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu. Beliau menyatakan bahwa jual beli biawak sudah ditekuni sudah berlangsung lama. Peneliti menanyakan tentang wawancara yakni sebagai berikut segi upah Biawak. Menurut pendapat saudara apakah sudah ada kerusakan yang diakibatkan dari Biawak terhadap masyarakat, beliau menjawab sudah ada kerusakan yang terjadi di Desa Lingkungan Bangun Rejo, yang disebabkan dari Biawak sudah memakan ternak masyarakat begitu juga dengan masuk ke Kolam warga. Mengenai pengupahan dalam Biawak tidak mengetahui bagaimana tata cara pengupahan karena selama ini beliau hanya membeli dari warga begitu juga dengan juga dengan upah memburu Biawak Bapak Ijal juga tidak mengetahui hukum-hukum yang terkait dari agama Islam.

Peneliti juga menanyakan tentang jual beli Biawak secara utuh yaitu sebagai berikut wawancara terhadap Bapak Ijal, Halalkah jual beli Biawak keadaan secara utuh baik hidup ataupun **mati Bapak Ijal menyatakan haram**, Halalkah mengembangkan Biawak untuk **penghasilan mengenai pertanyaan ini Bapak Ijal tidak tahu hal dan haramnya**, Bolehkah jual Biawak kepada sesama agama **Islam Beliau menyatakan tidak boleh tetapi karena sudah berofesi lama maka beliau melakukan jual beli Biawak**, Bolehkah jual Biawak kepada orang **kafir mengenai pertanyaan ini beliau tidak memahami hukumnya dalilnya**, Bolehkah jual beli Biawak untuk menjadikan suatu **investasi pertanyaan ini Bapak Ijal hanya melakukan jual beli Biawak karena usaha/pekerjaan bapak Ijal yaitu sebagai pembeli Biawak**

Untuk selanjutnya yaitu wawancara mengenai Kulit Biawak yang disamak, Bagaimana cara menyamak kulit **Biawak**, Jika tahu bagaimana menyamak dan apa **dalilnya**, Setahu saudara kulit Biawak yang disamak dijadikan apa yang **disuka**, Jika Kulit Biawak yang disamak boleh dijual, maukah saudara beralih dari menjual Biawak secara **utuh**, Kulit dan daging Biawak dijadikan obat boleh atau Kulit dan daging Biawak dijadikan obat boleh atau **tidak**,

Kemudian wawancara selanjutnya yaitu pembahasan tentang daging Biawak yang dikuliti yaitu hasil wawancara dan pertanyaan sebagai berikut, Haramkah daging Biawak, jika haram apa **dalilnya**, Jika halal bagaimana cara memanfaatkan daging Biawak **tersebut**, Berikan contoh bagaimana cara memanfaatkan daging Biawak **tersebut**, Jika diberikan ke Ikan boleh atau tidak dan apa **dalilnya**, Maukah saudara memakan ikan (*jalalah*) secara langsung dari kolam tanpa harus **dikarantinakan**, Jika hewan *Jalalah* yang sudah dikarantinakan selama tiga hari atau lebih mau memakannya atau tidak setelah **dimasak**, Bagaimana cara saudara untuk memanfaatkan daging Biawak **tersebut**, Bagaimana budidaya Ikan melalui koperasi, dinas perikanan dengan makanan daging Biawak yang kulitnya sudah **disamak**.⁴

4. Bapak Imam

Bapak IMAM adalah seorang pembeli Biawak di Desa Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu. Beliau menyatakan bahwa jual beli biawak sudah ditekuni sudah berlangsung lama. Peneliti menanyakan tentang wawancara yakni sebagai berikut segi upah Biawak. Menurut pendapat saudara apakah sudah ada kerusakan yang diakibatkan dari Biawak terhadap masyarakat, beliau menjawab sudah ada kerusakan yang terjadi di Desa

⁴Wawancara, Bapak Ijal Warga Desa Lingkungan Bangun Rejo, Pada Tanggal: 02 Juli 2019

Lingkungan Bangun Rejo, yang disebabkan dari Biawak sudah memakan ternak masyarakat begitu juga dengan masuk ke Kolam warga. Mengenai pengupahan dalam Biawak tidak mengetahui bagaimana tata cara pengupahan karena selama ini beliau hanya membeli dari warga begitu juga dengan juga dengan upah memburu Biawak Bapak Imam juga tidak mengetahui hukum-hukum yang terkait dari agama Islam.

Peneliti juga menanyakan tentang jual beli Biawak secara utuh yaitu sebagai berikut wawancara terhadap Bapak Imam, Halalkah jual beli Biawak keadaan secara utuh baik hidup ataupun **mati Bapak Imam menyatakan haram**, Halalkah mengembangkan Biawak untuk **penghasilan mengenai pertanyaan ini Bapak Imam tidak tahu hal dan haramnya**, Bolehkah jual Biawak kepada sesama agama **Islam Beliau menyatakan tidak boleh tetapi karena sudah berofesi lama maka beliau melakukan jual beli Biawak**, Bolehkah jual Biawak kepada orang **kafir mengenai pertanyaan ini beliau tidak memahami hukumnya dalilnya**, Bolehkah jual beli Biawak untuk menjadikan suatu **investasi pertanyaan ini Bapak Imam hanya melakukan jual beli Biawak karena usaha/pekerjaan Bapak Imam yaitu sebagai pembeli Biawak**

Untuk selanjutnya yaitu wawancara mengenai Kulit Biawak yang disamak, Bagaimana cara menyamak kulit **Biawak**, Jika tahu bagaimana menyamak dan apa **dalilnya**, Setahu saudara kulit Biawak yang disamak dijadikan apa yang **disuka**, Jika Kulit Biawak yang disamak boleh dijual, maukah saudara berali dari menjual Biawak secar **utuh**, Kulit dan daging Biawak dijakdkikan obat boleh atau Kulit dan daging Biawak dijakdkikan obat boleh atau **tidak**,

Kemudian wawancara selanjutnya yaitu pembahasan tentang daging Biawak yang dikuliti yaitu hasil wawancara dan pertanyaan sebagai berikut,

Haramkah daging Biawak, jika haram apa **dalilnya**, Jika halal bagaimana cara memanfaatkan daging Biawak **tersebut**, Berikan contoh bagaimana cara memanfaatkan daging Biawak **tersebut**, Jika diberikan ke Ikan boleh atau tidak dan apa **dalilnya**, Maukah saudara memakan ikan (*jalalah*) secara langsung dari kolam tanpa harus **dikarantinakan**, Jika hewan *Jalalah* yang sudah dikarantinakan selama tiga hari atau lebih mau memakannya atau tidak setelah **dimasak**, Bagaimana cara saudara untuk memanfaatkan daging Biawak **tersebut**, Bagaimana budidaya Ikan melalui koperasi, dinas perikanan dengan makanan daging Biawak yang kulitnya sudah **disamak**.⁵

5. Bapak Ipur

Bapak Ipur adalah seorang pembeli Biawak di Desa Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu. Beliau menyatakan bahwa jual beli biawak sudah ditekuni sudah berlangsung lama. Peneliti menanyakan tentang wawancara yakni sebagai berikut segi upah Biawak. Menurut pendapat saudara apakah sudah ada kerusakan yang diakibatkan dari Biawak terhadap masyarakat, beliau menjawab sudah ada kerusakan yang terjadi di Desa Lingkungan Bangun Rejo, yang disebabkan dari Biawak sudah memakan ternak masyarakat begitu juga dengan masuk ke Kolam warga. Mengenai pengupahan dalam Biawak tidak mengetahui bagaimana tata cara pengupahan karena selama ini beliau hanya membeli dari warga begitu juga dengan juga dengan upah memburu Biawak Bapak Ipur juga tidak mengetahui hukum-hukum yang terkait dari agama Islam.

Peneliti juga menanyakan tentang jual beli Biawak secara utuh yaitu sebagai berikut wawancara terhadap Bapak Imam, Halalkah jual beli Biawak

⁵Wawancara, Bapak Imam Warga Desa Lingkungan Bangun Rejo, Pada Tanggal: 02 Juli 2019

keadaan secara utuh baik hidup ataupun **mati Bapak Imam menyatakan haram**, Halalkah mengembangkan Biawak untuk **penghasilan mengenai pertanyaan ini Bapak Imam tidak tahu hal dan haramnya**, Bolehkah jual Biawak kepada sesama agama **Islam Beliau menyatakan tidak boleh tetapi karena sudah berofesi lama maka beliau melakukan jual beli Biawak**, Bolehkah jual Biawak kepada orang **kafir mengenai pertanyaan ini beliau tidak memahami hukumnya dalilnya**, Bolehkah jual beli Biawak untuk menjadikan suatu **investasi pertanyaan ini Bapak Imam hanya melakukan jual beli Biawak karena usaha/pekerjaan Bapak Imam yaitu sebagai pembeli Biawak**

Untuk selanjutnya yaitu wawancara mengenai Kulit Biawak yang disamak, Bagaimana cara menyamak kulit **Biawak**, Jika tahu bagaimana menyamak dan apa **dalilnya**, Setahu saudara kulit Biawak yang disamak dijadikan apa yang **disuka**, Jika Kulit Biawak yang disamak boleh dijual, maukah saudara berali dari menjual Biawak secar **utuh**, Kulit dan daging Biawak dijakdkikan obat boleh atau Kulit dan daging Biawak dijakdkikan obat boleh atau **tidak**,

Kemudian wawancara selanjutnya yaitu pembahasan tentang daging Biawak yang dikuliti yaitu hasil wawancara dan pertanyaan sebagai berikut, Haramkah daging Biawak, jika haram apa **dalilnya**, Jika halal bagaimana cara memanfaatkan daging Biawak **tersebut**, Berikan contoh bagaimana cara memanfaatkan daging Biawak **tersebut**, Jika diberikan ke Ikan boleh atau tidak dan apa **dalilnya**, Maukah saudara memakan ikan (*jalalah*) secara langsung dari kolam tanpa harus **dikarantinakan**, Jika hewan *Jalalah* yang sudah dikarantinakan selama tiga hari atau lebih mau memakannya atau tidak setelah **dimasak**, Bagaimana cara saudara untuk memanfaatkan daging Biawak **tersebut**,

Bagaimana budidaya Ikan melalui koperasi, dinas perikanan dengan makanan daging Biawak yang kulitnya sudah **disamak**.⁶

6. Bapak Sardi

Bapak Sardi adalah seorang pembeli Biawak di Desa Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu. Beliau menyatakan bahwa jual beli biawak sudah ditekuni sudah berlangsung lama. Peneliti menanyakan tentang wawancara yakni sebagai berikut segi upah Biawak. Menurut pendapat saudara apakah sudah ada kerusakan yang diakibatkan dari Biawak terhadap masyarakat, beliau menjawab sudah ada kerusakan yang terjadi di Desa Lingkungan Bangun Rejo, yang disebabkan dari Biawak sudah memakan ternak masyarakat begitu juga dengan masuk ke Kolam warga. Mengenai pengupahan dalam Biawak tidak mengetahui bagaimana tata cara pengupahan karena selama ini beliau hanya membeli dari warga begitu juga dengan juga dengan upah memburu Biawak Bapak Sardi juga tidak mengetahui hukum-hukum yang terkait dari agama Islam.

Peneliti juga menanyakan tentang jual beli Biawak secara utuh yaitu sebagai berikut wawancara terhadap Bapak Sardi, Halalkah jual beli Biawak keadaan secara utuh baik hidup ataupun **mati Bapak Sardi menyatakan haram**, Halalkah mengembangkan Biawak untuk **penghasilan mengenai pertanyaan ini Bapak Imam tidak tahu hal dan haramnya**, Bolehkah jual Biawak kepada sesama agama **Islam Beliau menyatakan tidak boleh tetapi karena sudah berofesi lama maka beliau melakukan jual beli Biawak**, Bolehkah jual Biawak kepada orang **kafir mengenai pertanyaan ini beliau tidak memahami hukumnya dalilnya**, Bolehkah jual beli Biawak untuk menjadikan suatu

⁶*Wawancara*, Bapak Ipur Warga Desa Lingkungan Bangun Rejo, Pada Tanggal: 02 Juli 2019

investasi pertanyaan ini Bapak Sardi hanya melakukan jual beli Biawak karena usaha/pekerjaan Bapak Sardi yaitu sebagai pembeli Biawak

Untuk selanjutnya yaitu wawancara mengenai Kulit Biawak yang disamak, Bagaimana cara menyamak kulit **Biawak**, Jika tahu bagaimana menyamak dan apa **dalilnya**, Setahu saudara kulit Biawak yang disamak dijadikan apa yang **disuka**, Jika Kulit Biawak yang disamak boleh dijual, maukah saudara beralih dari menjual Biawak secara **utuh**, Kulit dan daging Biawak dijadikan obat boleh atau Kulit dan daging Biawak dijadikan obat boleh atau **tidak**,

Kemudian wawancara selanjutnya yaitu pembahasan tentang daging Biawak yang dikuliti yaitu hasil wawancara dan pertanyaan sebagai berikut, Haramkah daging Biawak, jika haram apa **dalilnya**, Jika halal bagaimana cara memanfaatkan daging Biawak **tersebut**, Berikan contoh bagaimana cara memanfaatkan daging Biawak **tersebut**, Jika diberikan ke Ikan boleh atau tidak dan apa **dalilnya**, Maukah saudara memakan ikan (*jalalah*) secara langsung dari kolam tanpa harus **dikarantinakan**, Jika hewan *Jalalah* yang sudah dikarantinakan selama tiga hari atau lebih mau memakannya atau tidak setelah **dimasak**, Bagaimana cara saudara untuk memanfaatkan daging Biawak **tersebut**, Bagaimana budidaya Ikan melalui koperasi, dinas perikanan dengan makanan daging Biawak yang kulitnya sudah **disamak**.⁷

7. Bapak Syahril

Bapak Syahril adalah seorang pembeli Biawak di Desa Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu. Beliau menyatakan bahwa jual beli biawak sudah ditekuni sudah berlangsung lama. Peneliti menanyakan tentang wawancara yakni sebagai berikut segi upah Biawak. Menurut

⁷Wawancara, Bapak Sardi Desa Lingkungan Bangun Rejo, Pada Tanggal: 03 Juli 2019

pendapat saudara apakah sudah ada kerusakan yang diakibatkan dari Biawak terhadap masyarakat, beliau menjawab sudah ada kerusakan yang terjadi di Desa Lingkungan Bangun Rejo, yang disebabkan dari Biawak sudah memakan ternak masyarakat begitu juga dengan masuk ke Kolam warga. Mengenai pengupahan dalam Biawak tidak mengetahui bagaimana tata cara pengupahan karena selama ini beliau hanya membeli dari warga begitu juga dengan juga dengan upah memburu Biawak Bapak Sardi juga tidak mengetahui hukum-hukum yang terkait dari agama Islam.

Peneliti juga menanyakan tentang jual beli Biawak secara utuh yaitu sebagai berikut wawancara terhadap Bapak Sardi, Halalkah jual beli Biawak keadaan secara utuh baik hidup ataupun **mati Bapak Sardi menyatakan haram**, Halalkah mengembangkan Biawak untuk **penghasilan mengenai pertanyaan ini Bapak Pungut tidak tahu hal dan haramnya**, Bolehkah jual Biawak kepada sesama agama **Islam Beliau menyatakan tidak boleh tetapi karena sudah berofesi lama maka beliau melakukan jual beli Biawak**, Bolehkah jual Biawak kepada orang **kafir mengenai pertanyaan ini beliau tidak memahami hukumnya dalilnya**, Bolehkah jual beli Biawak untuk menjadikan suatu **investasi pertanyaan ini Bapak Sardi hanya melakukan jual beli Biawak karena usaha/pekerjaan Bapak Sardi yaitu sebagai pembeli Biawak**

Untuk selanjutnya yaitu wawancara mengenai Kulit Biawak yang disamak, Bagaimana cara menyamak kulit **Biawak**, Jika tahu bagaimana menyamak dan apa **dalilnya**, Setahu saudara kulit Biawak yang disamak dijadikan apa yang **disuka**, Jika Kulit Biawak yang disamak boleh dijual, maukah saudara berali dari menjual Biawak secar **utuh**, Kulit dan daging Biawak dijakdikan obat boleh atau Kulit dan daging Biawak dijakdikan obat boleh atau **tidak**,

Kemudian wawancara selanjutnya yaitu pembahasan tentang daging Biawak yang dikuliti yaitu hasil wawancara dan pertanyaan sebagai berikut, Haramkah daging Biawak, jika haram apa **dalilnya**, Jika halal bagaimana cara memanfaatkan daging Biawak **tersebut**, Berikan contoh bagaimana cara memanfaatkan daging Biawak **tersebut**, Jika diberikan ke Ikan boleh atau tidak dan apa **dalilnya**, Maukah saudara memakan ikan (*jalalah*) secara langsung dari kolam tanpa harus **dikarantinakan**, Jika hewan *Jalalah* yang sudah dikarantinakan selama tiga hari atau lebih mau memakannya atau tidak setelah **dimasak**, Bagaimana cara saudara untuk memanfaatkan daging Biawak **tersebut**, Bagaimana budidaya Ikan melalui koperasi, dinas perikanan dengan makanan daging Biawak yang kulitnya sudah **disamak**.⁸

8. Bapak Yono

Bapak Yono adalah seorang pembeli Biawak di Desa Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu. Beliau menyatakan bahwa jual beli biawak sudah ditekuni sudah berlangsung lama. Peneliti menanyakan tentang wawancara yakni sebagai berikut segi upah Biawak. Menurut pendapat saudara apakah sudah ada kerusakan yang diakibatkan dari Biawak terhadap masyarakat, beliau menjawab sudah ada kerusakan yang terjadi di Desa Lingkungan Bangun Rejo, yang disebabkan dari Biawak sudah memakan ternak masyarakat begitu juga dengan masuk ke Kolam warga. Mengenai pengupahan dalam Biawak tidak mengetahui bagaimana tata cara pengupahan karena selama ini beliau hanya membeli dari warga begitu juga dengan juga dengan upah memburu Biawak Bapak Yono juga tidak mengetahui hukum-hukum yang terkait dari agama Islam.

⁸Wawancara, Bapak Syahril Warga Desa Lingkungan Bangun Rejo, Pada Tanggal: 03 Juli 2019

Peneliti juga menanyakan tentang jual beli Biawak secara utuh yaitu sebagai berikut wawancara terhadap Bapak Yono, Halalkah jual beli Biawak keadaan secara utuh baik hidup ataupun **mati Bapak Yono menyatakan haram**, Halalkah mengembangkan Biawak untuk **penghasilan mengenai pertanyaan ini Bapak Yono tidak tahu hal dan haramnya**, Bolehkah jual Biawak kepada sesama agama **Islam Beliau menyatakan tidak boleh tetapi karena sudah berofesi lama maka beliau melakukan jual beli Biawak**, Bolehkah jual Biawak kepada orang **kafir mengenai pertanyaan ini beliau tidak memahami hukumnya dalilnya**, Bolehkah jual beli Biawak untuk menjadikan suatu **investasi pertanyaan ini Bapak Yono hanya melakukan jual beli Biawak karena usaha/pekerjaan Bapak Yono yaitu sebagai pembeli Biawak**

Untuk selanjutnya yaitu wawancara mengenai Kulit Biawak yang disamak, Bagaimana cara menyamak kulit **Biawak**, Jika tahu bagaimana menyamak dan apa **dalilnya**, Setahu saudara kulit Biawak yang disamak dijadikan apa yang **disuka**, Jika Kulit Biawak yang disamak boleh dijual, maukah saudara berali dari menjual Biawak secar **utuh**, Kulit dan daging Biawak dijakdikan obat boleh atau Kulit dan daging Biawak dijakdikan obat boleh atau **tidak**,

Kemudian wawancara selanjutnya yaitu pembahasan tentang daging Biawak yang dikuliti yaitu hasil wawancara dan pertanyaan sebagai berikut, Haramkah daging Biawak, jika haram apa **dalilnya**, Jika halal bagaimana cara memanfaatkan daging Biawak **tersebut**, Berikan contoh bagaimana cara memanfaatkan daging Biawak **tersebut**, Jika diberikan ke Ikan boleh atau tidak dan apa **dalilnya**, Maukah saudara memakan ikan (*jalalah*) secara langsung dari kolam tanpa harus **dikarantinakan**, Jika hewan *Jalalah* yang sudah dikarantinakan selama tiga hari atau lebih mau memakannya atau tidak setelah

dimasak, Bagaimana cara saudara untuk memanfaatkan daging Biawak **tersebut**, Bagaimana budidaya Ikan melalui koperasi, dinas perikanan dengan makanan daging Biawak yang kulitnya sudah **disamak**.⁹

Pendapat Alim Ulama dan Ketua Desa Lingkungan dari Desa Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu.

1. Bapak Ustad Ahmat

Bapak Ahmat adalah seorang pembeli Biawak di Desa Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu. Beliau menyatakan bahwa jual beli biawak sudah ditekuni sudah berlangsung lama. Peneliti menanyakan tentang wawancara yakni sebagai berikut segi upah Biawak. Menurut pendapat saudara apakah sudah ada kerusakan yang diakibatkan dari Biawak terhadap masyarakat, beliau menjawab sudah ada kerusakan yang terjadi di Desa Lingkungan Bangun Rejo, yang disebabkan dari Biawak sudah memakan ternak masyarakat begitu juga dengan masuk ke Kolam warga. Mengenai pengupahan dalam Biawak tidak mengetahui bagaimana tata cara pengupahan karena selama ini beliau hanya membeli dari warga begitu juga dengan juga dengan upah memburu Biawak Bapak Ahmat juga tidak mengetahui hukum-hukum yang terkait dari agama Islam.

Peneliti juga menanyakan tentang jual beli Biawak secara utuh yaitu sebagai berikut wawancara terhadap Bapak Ahmat, Halalkah jual beli Biawak keadaan secara utuh baik hidup ataupun **mati Bapak Ahmat menyatakan haram**, Halalkah mengembangkan Biawak untuk **penghasilan mengenai pertanyaan ini Bapak Ahmat tidak tahu hal dan haramnya**, Bolehkah jual Biawak kepada sesama agama **Islam Beliau menyatakan tidak boleh tetapi**

⁹Wawancara, Bapak Yono Warga Desa Lingkungan Bangun Rejo, Pada Tanggal: 03 Juli 2019

karena sudah berofesi lama maka beliau melakukan jual beli Biawak, Bolehkah jual Biawak kepada orang kafir mengenai pertanyaan ini beliau tidak memahami hukumnya dalilnya, Bolehkah jual beli Biawak untuk menjadikan suatu investasi pertanyaan ini Bapak Ahmat hanya melakukan jual beli Biawak karena usaha/pekerjaan Bapak Ahmat yaitu sebagai pembeli Biawak

Untuk selanjutnya yaitu wawancara mengenai Kulit Biawak yang disamak, Bagaimana cara menyamak kulit **Biawak**, Jika tahu bagaimana menyamak dan apa **dalilnya**, Setahu saudara kulit Biawak yang disamak dijadikan apa yang **disuka**, Jika Kulit Biawak yang disamak boleh dijual, maukah saudara berali dari menjual Biawak secar **utuh**, Kulit dan daging Biawak dijakdikan obat boleh atau Kulit dan daging Biawak dijakdikan obat boleh atau **tidak**,

Kemudian wawancara selanjutnya yaitu pembahasan tentang daging Biawak yang dikuliti yaitu hasil wawancara dan pertanyaan sebagai berikut, Haramkah daging Biawak, jika haram apa **dalilnya**, Jika halal bagaimana cara memanfaatkan daging Biawak **tersebut**, Berikan contoh bagaimana cara memanfaatkan daging Biawak **tersebut**, Jika diberikan ke Ikan boleh atau tidak dan apa **dalilnya**, Maukah saudara memakan ikan (*jalalah*) secara langsung dari kolam tanpa harus **dikarantinakan**, Jika hewan *Jalalah* yang sudah dikarantinakan selama tiga hari atau lebih mau memakannya atau tidak setelah **dimasak**, Bagaimana cara saudara untuk memanfaatkan daging Biawak **tersebut**, Bagaimana budidaya Ikan melalui koperasi, dinas perikanan dengan makanan daging Biawak yang kulitnya sudah **disamak**.¹⁰

¹⁰Wawancara, Bapak Ustadz Ahmat sebagai tokoh Agama, Desa Lingkungan Bangun Rejo, Pada Tanggal: 04 Juli 2019

2. Bapak Ustadz H. Mail Nasution

Bapak Ustadz H. Mail Nasution adalah seorang pembeli Biawak di Desa Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu. Beliau menyatakan bahwa jual beli biawak sudah ditekuni sudah berlangsung lama. Peneliti menanyakan tentang wawancara yakni sebagai berikut segi upah Biawak. Menurut pendapat saudara apakah sudah ada kerusakan yang diakibatkan dari Biawak terhadap masyarakat, beliau menjawab sudah ada kerusakan yang terjadi di Desa Lingkungan Bangun Rejo, yang disebabkan dari Biawak sudah memakan ternak masyarakat begitu juga dengan masuk ke Kolam warga. Mengenai pengupahan dalam Biawak tidak mengetahui bagaimana tata cara pengupahan karena selama ini beliau hanya membeli dari warga begitu juga dengan juga dengan upah memburu Biawak Bapak H. Mail Nasution juga tidak mengetahui hukum-hukum yang terkait dari agama Islam.

Peneliti juga menanyakan tentang jual beli Biawak secara utuh yaitu sebagai berikut wawancara terhadap Bapak H. Mail Nasution, Halalkah jual beli Biawak keadaan secara utuh baik hidup ataupun **mati Bapak pungut menyatakan haram**, Halalkah mengembangkan Biawak untuk **penghasilan mengenai pertanyaan ini Bapak H. Mail Nasution tidak tahu hal dan haramnya**, Bolehkah jual Biawak kepada sesama agama **Islam Beliau menyatakan tidak boleh tetapi karena sudah berofesi lama maka beliau melakukan jual beli Biawak**, Bolehkah jual Biawak kepada orang **kafir mengenai pertanyaan ini beliau tidak memahaminya dalilnya**, Bolehkah jual beli Biawak untuk menjadikan suatu **investasi pertanyaan ini Bapak H. Mail Nasution hanya melakukan jual beli Biawak karena usaha/pekerjaan Bapak H. Mail Nasution yaitu sebagai pembeli Biawak**

Untuk selanjutnya yaitu wawancara mengenai Kulit Biawak yang disamak, Bagaimana cara menyamak kulit **Biawak**, Jika tahu bagaimana menyamak dan apa **dalilnya**, Setahu saudara kulit Biawak yang disamak dijadikan apa yang **disuka**, Jika Kulit Biawak yang disamak boleh dijual, maukah saudara berali dari menjual Biawak secar **utuh**, Kulit dan daging Biawak dijakdikan obat boleh atau Kulit dan daging Biawak dijakdikan obat boleh atau **tidak**,

Kemudian wawancara selanjutnya yaitu pembahasan tentang daging Biawak yang dikuliti yaitu hasil wawancara dan pertanyaan sebagai berikut, Haramkah daging Biawak, jika haram apa **dalilnya**, Jika halal bagaimana cara memanfaatkan daging Biawak **tersebut**, Berikan contoh bagaimana cara memanfaatkan daging Biawak **tersebut**, Jika diberikan ke Ikan boleh atau tidak dan apa **dalilnya**, Maukah saudara memakan ikan (*jalalah*) secara langsung dari kolam tanpa harus **dikarantinakan**, Jika hewan *Jalalah* yang sudah dikarantinakan selama tiga hari atau lebih mau memakannya atau tidak setelah **dimasak**, Bagaimana cara saudara untuk memanfaatkan daging Biawak **tersebut**, Bagaimana budidaya Ikan melalui koperasi, dinas perikanan dengan makanan daging Biawak yang kulitnya sudah **disamak**.¹¹

3. Bapak Ustadz Ngatiren

Bapak Ustadz Ngatiren adalah seorang pembeli Biawak di Desa Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu. Beliau menyatakan bahwa jual beli biawak sudah ditekuni sudah berlangsung lama. Peneloiti menanyaka tentang wawancara yakni sebagai berikut segi upah Biawak. Menurut pendapat saudara apakah sudah ada kerusakan yang diakibatkan dari Biawak terhadap masyarakat, beliau menjawab sudah ada kerusakan yang terjadi di

¹¹Wawancara, Bapak Ustadz H. Mail Nasution Tokoh Agama di Desa Lingkungan Bangun Rejo, Pada Tanggal: 04 Juli 2019

Desa Lingkungan Bangun Rejo, yang disebabkan dari Biawak sudah memakan ternak masyarakat begitu juga dengan masuk ke Kolam warga. Mengenai pengupahan dalam Biawak tidak mengetahui bagaimana tata cara pengupahan karena selama ini beliau hanya membeli dari warga begitu juga dengan juga dengan upah memburu Biawak Bapak Ngatiren juga tidak mengetahui hukum-hukum yang terkait dari agama Islam.

Peneliti juga menanyakan tentang jual beli Biawak secara utuh yaitu sebagai berikut wawancara terhadap Bapak Pungut, Halalkah jual beli Biawak keadaan secara utuh baik hidup ataupun **mati Bapak Ngatiren menyatakan haram**, Halalkah mengembangkan Biawak untuk **penghasilan mengenai pertanyaan ini Bapak Ngatiren tidak tahu hal dan haramnya**, Bolehkah jual Biawak kepada sesama agama **Islam Beliau menyatakan tidak boleh tetapi karena sudah berofesi lama maka beliau melakukan jual beli Biawak**, Bolehkah jual Biawak kepada orang **kafir mengenai pertanyaan ini beliau tidak memahami hukumnya dalilnya**, Bolehkah jual beli Biawak untuk menjadikan suatu **investasi pertanyaan ini Bapak Ngatiren hanya melakukan jual beli Biawak karena usaha/pekerjaan Bapak Ngatiren yaitu sebagai pembeli Biawak**

Untuk selanjutnya yaitu wawancara mengenai Kulit Biawak yang disamak, Bagaimana cara menyamak kulit **Biawak**, Jika tahu bagaimana menyamak dan apa **dalilnya**, Setahu saudara kulit Biawak yang disamak dijadikan apa yang **disuka**, Jika Kulit Biawak yang disamak boleh dijual, maukah saudara berali dari menjual Biawak secar **utuh**, Kulit dan daging Biawak dijakdikan obat boleh atau Kulit dan daging Biawak dijakdikan obat boleh atau **tidak**,

Kemudian wawancara selanjutnya yaitu pembahasan tentang daging Biawak yang dikuliti yaitu hasil wawancara dan pertanyaan sebagai berikut, Haramkah daging Biawak, jika haram apa **dalilnya**, Jika halal bagaimana cara memanfaatkan daging Biawak **tersebut**, Berikan contoh bagaimana cara memanfaatkan daging Biawak **tersebut**, Jika diberikan ke Ikan boleh atau tidak dan apa **dalilnya**, Maukah saudara memakan ikan (*jalalah*) secara langsung dari kolam tanpa harus **dikarantinakan**, Jika hewan *Jalalah* yang sudah dikarantinakan selama tiga hari atau lebih mau memakannya atau tidak setelah **dimasak**, Bagaimana cara saudara untuk memanfaatkan daging Biawak **tersebut**, Bagaimana budidaya Ikan melalui koperasi, dinas perikanan dengan makanan daging Biawak yang kulitnya sudah **disamak**.¹²

4. Bapak Ustadz Selamat

Bapak Selamat adalah seorang pembeli Biawak di Desa Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu. Beliau menyatakan bahwa jual beli biawak sudah ditekuni sudah berlangsung lama. Peneliti menanyakan tentang wawancara yakni sebagai berikut segi upah Biawak. Menurut pendapat saudara apakah sudah ada kerusakan yang diakibatkan dari Biawak terhadap masyarakat, beliau menjawab sudah ada kerusakan yang terjadi di Desa Lingkungan Bangun Rejo, yang disebabkan dari Biawak sudah memakan ternak masyarakat begitu juga dengan masuk ke Kolam warga. Mengenai pengupahan dalam Biawak tidak mengetahui bagaimana tata cara pengupahan karena selama ini beliau hanya membeli dari warga begitu juga dengan juga dengan upah memburu Biawak Bapak Selamat juga tidak mengetahui hukum-hukum yang terkait dari agama Islam.

¹²Wawancara, Bapak Ustadz Ngatiren di Desa Lingkungan Bangun Rejo, Pada Tanggal: 04 Juli 2019

Peneliti juga menanyakan tentang jual beli Biawak secara utuh yaitu sebagai berikut wawancara terhadap Bapak Selamat, Halalkah jual beli Biawak keadaan secara utuh baik hidup ataupun **mati Bapak pungut menyatakan haram**, Halalkah mengembangkan Biawak untuk **penghasilan mengenai pertanyaan ini Bapak Pungut tidak tahu hal dan haramnya**, Bolehkah jual Biawak kepada sesama agama **Islam Beliau menyatakan tidak boleh tetapi karena sudah berofesi lama maka beliau melakukan jual beli Biawak**, Bolehkah jual Biawak kepada orang **kafir mengenai pertanyaan ini beliau tidak memahami hukumnya dalilnya**, Bolehkah jual beli Biawak untuk menjadikan suatu **investasi pertanyaan ini Bapak Selamat hanya melakukan jual beli Biawak karena usaha/pekerjaan Bapak Selamat yaitu sebagai pembeli Biawak**

Untuk selanjutnya yaitu wawancara mengenai Kulit Biawak yang disamak, Bagaimana cara menyamak kulit **Biawak**, Jika tahu bagaimana menyamak dan apa **dalilnya**, Setahu saudara kulit Biawak yang disamak dijadikan apa yang **disuka**, Jika Kulit Biawak yang disamak boleh dijual, maukah saudara berali dari menjual Biawak secar **utuh**, Kulit dan daging Biawak dijakdikan obat boleh atau Kulit dan daging Biawak dijakdikan obat boleh atau **tidak**,

Kemudian wawancara selanjutnya yaitu pembahasan tentang daging Biawak yang dikuliti yaitu hasil wawancara dan pertanyaan sebagai berikut, Haramkah daging Biawak, jika haram apa **dalilnya**, Jika halal bagaimana cara memanfaatkan daging Biawak **tersebut**, Berikan contoh bagaimana cara memanfaatkan daging Biawak **tersebut**, Jika diberikan ke Ikan boleh atau tidak dan apa **dalilnya**, Maukah saudara memakan ikan (*jalalah*) secara langsung dari kolam tanpa harus **dikarantinakan**, Jika hewan *Jalalah* yang sudah dikarantinakan selama tiga hari atau lebih mau memakannya atau tidak setelah **dimasak**,

Bagaimana cara saudara untuk memanfaatkan daging Biawak **tersebut**, Bagaimana budidaya Ikan melalui koperasi, dinas perikanan dengan makanan daging Biawak yang kulitnya sudah **disamak**.¹³

5. Bapak Ustadz Syafi'i

Bapak Syafi'i adalah seorang pembeli Biawak di Desa Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu. Beliau menyatakan bahwa jual beli biawak sudah ditekuni sudah berlangsung lama. Peneliti menanyakan tentang wawancara yakni sebagai berikut segi upah Biawak. Menurut pendapat saudara apakah sudah ada kerusakan yang diakibatkan dari Biawak terhadap masyarakat, beliau menjawab sudah ada kerusakan yang terjadi di Desa Lingkungan Bangun Rejo, yang disebabkan dari Biawak sudah memakan ternak masyarakat begitu juga dengan masuk ke Kolam warga. Mengenai pengupahan dalam Biawak tidak mengetahui bagaimana tata cara pengupahan karena selama ini beliau hanya membeli dari warga begitu juga dengan juga dengan upah memburu Biawak Bapak Syafi'i juga tidak mengetahui hukum-hukum yang terkait dari agama Islam

Peneliti juga menanyakan tentang jual beli Biawak secara utuh yaitu sebagai berikut wawancara terhadap Bapak Pungut, Halalkah jual beli Biawak keadaan secara utuh baik hidup ataupun **mati Bapak Syafi'i menyatakan haram**, Halalkah mengembangkan Biawak untuk **penghasilan mengenai pertanyaan ini Bapak Syafi'i tidak tahu hal dan haramnya**, Bolehkah jual Biawak kepada sesama agama **Islam Beliau menyatakan tidak boleh tetapi karena sudah berofesi lama maka beliau melakukan jual beli Biawak**, Bolehkah jual Biawak kepada orang **kafir mengenai pertanyaan ini beliau tidak memahami**

¹³Wawancara, Bapak Ustadz Selamat Tokoh Agama di Desa Lingkungan Bangun Rejo, Pada Tanggal: 05 Juli 2019

hukumnya dalilnya, Bolehkah jual beli Biawak untuk menjadikan suatu **investasi** pertanyaan ini Bapak Syafi'i hanya melakukan jual beli Biawak karena usaha/pekerjaan Bapak Syafi'i yaitu sebagai pembeli Biawak

Untuk selanjutnya yaitu wawancara mengenai Kulit Biawak yang disamak, Bagaimana cara menyamak kulit **Biawak**, Jika tahu bagaimana menyamak dan apa **dalilnya**, Setahu saudara kulit Biawak yang disamak dijadikan apa yang **disuka**, Jika Kulit Biawak yang disamak boleh dijual, maukah saudara berali dari menjual Biawak secar **utuh**, Kulit dan daging Biawak dijakdikan obat boleh atau Kulit dan daging Biawak dijakdikan obat boleh atau **tidak**

Kemudian wawancara selanjutnya yaitu pembahasan tentang daging Biawak yang dikuliti yaitu hasil wawancara dan pertanyaan sebagai berikut, Haramkah daging Biawak, jika haram apa **dalilnya**, Jika halal bagaimana cara memanfaatkan daging Biawak **tersebut**, Berikan contoh bagaimana cara memanfaatkan daging Biawak **tersebut**, Jika diberikan ke Ikan boleh atau tidak dan apa **dalilnya**, Maukah saudara memakan ikan (*jalalah*) secara langsung dari kolam tanpa harus **dikarantinakan**, Jika hewan *Jalalah* yang sudah dikarantinakan selama tiga hari atau lebih mau memakannya atau tidak setelah **dimasak**, Bagaimana cara saudara untuk memanfaatkan daging Biawak **tersebut**, Bagaimana budidaya Ikan melalui koperasi, dinas perikanan dengan makanan daging Biawak yang kulitnya sudah **disamak**.¹⁴

6. Bapak Kasdi

Bapak Kasdi adalah seorang pembeli Biawak di Desa Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu. Beliau menyatakan bahwa jual beli biawak sudah ditekuni sudah berlangsung lama. Peneloiti menyayaka

¹⁴Wawancara, Bapak Ustadz Syafi'i Tokoh Agama di Desa Lingkungan Bangun Rejo, Pada Tanggal: 05 Juli 2019

tentang wawancara yakni sebagai berikut segi upah Biawak. Menurut pendapat saudara apakah sudah ada kerusakan yang diakibatkan dari Biawak terhadap masyarakat, beliau menjawab sudah ada kerusakan yang terjadi di Desa Lingkungan Bangun Rejo, yang disebabkan dari Biawak sudah memakan ternak masyarakat begitu juga dengan masuk ke Kolam warga. Mengenai pengupahan dalam Biawak tidak mengetahui bagaimana tata cara pengupahan karena selama ini beliau hanya membeli dari warga begitu juga dengan juga dengan upah memburu Biawak Bapak Kasdi juga tidak mengetahui hukum-hukum yang terkait dari agama Islam.

Peneliti juga menanyakan tentang jual beli Biawak secara utuh yaitu sebagai berikut wawancara terhadap Bapak Kasdi, Halalkah jual beli Biawak keadaan secara utuh baik hidup ataupun **mati Bapak Kasdi menyatakan haram**, Halalkah mengembangkan Biawak untuk **penghasilan mengenai pertanyaan ini Bapak Kasdi tidak tahu hal dan haramnya**, Bolehkah jual Biawak kepada sesama agama **Islam Beliau menyatakan tidak boleh tetapi karena sudah berofesi lama maka beliau melakukan jual beli Biawak**, Bolehkah jual Biawak kepada orang **kafir mengenai pertanyaan ini beliau tidak memahami hukumnya dalilnya**, Bolehkah jual beli Biawak untuk menjadikan suatu **investasi pertanyaan ini Bapak Kasdi hanya melakukan jual beli Biawak karena usaha/pekerjaan bapak Pungut yaitu sebagai pembeli Biawak**.

Untuk selanjutnya yaitu wawancara mengenai Kulit Biawak yang disamak, Bagaimana cara menyamak kulit **Biawak**, Jika tahu bagaimana menyamak dan apa **dalilnya**, Setahu saudara kulit Biawak yang disamak dijadikan apa yang **disuka**, Jika Kulit Biawak yang disamak boleh dijual, maukah saudara berali dari

menjual Biawak secar **utuh**, Kulit dan daging Biawak dijakdikan obat boleh atau Kulit dan daging Biawak dijakdikan obat boleh atau **tidak**

Kemudian wawancara selanjutnya yaitu pembahasan tentang daging Biawak yang dikuliti yaitu hasil wawancara dan pertanyaan sebagai berikut, Haramkah daging Biawak, jika haram apa **dalilnya**, Jika halal bagaimana cara memanfaatkan daging Biawak **tersebut**, Berikan contoh bagaimana cara memanfaatkan daging Biawak **tersebut**, Jika diberikan ke Ikan boleh atau tidak dan apa **dalilnya**, Maukah saudara memakan ikan (*jalalah*) secara langsung dari kolam tanpa harus **dikarantinakan**, Jika hewan *Jalalah* yang sudah dikarantinakan selama tiga hari atau lebih mau memakannya atau tidak setelah **dimasak**, Bagaimana cara saudara untuk memanfaatkan daging Biawak **tersebut**, Bagaimana budidaya Ikan melalui koperasi, dinas perikanan dengan makanan daging Biawak yang kulitnya sudah **disamak**.¹⁵

B. Bagaimana status hukum dari jual beli Biawak

1. Tidak, alasannya itukan penjualan bukan untuk dimakan. ya ketika dimakan yaa haram tapi jika dijual ya halal. Pertanyaan itu sama saja seperti, haram tidak menjual batu. Jadi status biawak itu bukan hewan haram beda halnya dengan seperti Bangkai, Babi dan Anjing.

1. Dalil

2. Cara pengolahan Biawak

1. Apakah Muslim?

2. Apakah bapak mengetahui hukum jual beli biawak?

3. Jika sudah tahu, kenapa tetap juga menjual belikan Biawak?

4. Sejak kapan bapak bapak meperjualbelikan biawak?

¹⁵Wawancara, Bapak Kasdi Kepala Lingkungan di Desa Bangun Rejo, Pada Tanggal: 05 Juli 2019

5. Jelaskan alasan bapak memperjualbelikan biawak?
6. Apakah keuntungan sudah menjawab kebutuhan bapak sehari (Ekonomi)
7. Mengapa bapak tertarik memperjualbelikan biawak tersebut?
8. Dari mana bapak dapatkan biawak itu?
9. Apakah bapak mendapatkan biawak secara berkesinambungan?
10. Berapa biawak yang dijual dalam satu hari dalam satu minggu?

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Motif dari Jual Beli Biawak di Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu.
 - a. Praktek jual beli Biawak di desa Lingkungan Bangun Rejo kecamatan bilah hilir kabupaten labuhanbatu sudah sering terjadi, berstatus Haram karena Biawak yang di Arab berbeda dengan di Indonesia. Factor yang menyebabkan jual beli tersebut karena kebutuhan ekonomi yang mendesak seperti biaya untuk menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi, biaya pernikahan, biaya untuk modal, biaya perobatan sehingga membutuhkan dana yang lebih banyak. Inilah yang menyebabkan masyarakat di desa lingkungan bangun rejo melakukan jual-beli binatang haram.
 - b. Mudahnya mencari Biawak yang berada di Lingkungan Bangun Rejo maka dari pada itu masyarakat mampu memperjual belikan Biawak yang terdapat didaerah. Karena Biawah Hidup di daerah Rawa-rawa, Pakis-pakistan, semak-semak belukar, sehingga Biawak berkembang didaerah tersebut.

- c. *Al-bai'* atau jual beli merupakan akad yang diperoleh. Hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-qur'an, Hadist, ataupun ijma ulama antar dalil (landasan syariah) yang memperoleh praktek akad jual beli adalah sebagai berikut:

Adapun ayat yang telah di dalam keterangan dalam firman Allah Swt.

Q.S an-Nisa [4]: 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-nisa:29).

Ayat ini menunjukkan pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil, mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi, yang bertentangan dengan *syara'* seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba, transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir judi*). Ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar.

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi seperti kerelaan antara penjual dan pembeli.

2. Status Hukum Jual beli Biawak di Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu
 - a. Haram karena Biawak di Indonesia berbeda dengan di Arab.
 - b. Biawak di Indonesia Biawak memakan, Bangkai binatang darat, memakan Bangkai seperti Ikan.
 - c. Bertaring dan memiliki Kuku Tajam
 - d. Berjalan dengan bantuan bagian perut (Bagian bawah), seperti Ular.
 - e. Termasuk Hewan yang Bisa Hidup di dua alam (Amfibi)
3. Status Hukum halal jual beli Biawak
 - a. Biawak Harus disamak
 - b. Daging dari Biawak sebagai Makanan untuk Ikan
 - c. Ikan yang memakan daging Biawak harus dikarantina selama tiga hari sampai ikan hilang bau dari Biawak.
 - d. Sistem dari transaksi jual beli biawak tidak menggunakan akad jual beli akan tetapi menggunakan upah, bagi orang yang butuh dengan Biawak.
 - e. Untuk mempermudah dari dari hukum haram ataupun halal maka dibuat perkembangbiakan untuk Budidaya Baiawak.
 - f. Berkerja sama dengan Dinas perikanan agar mengetahui teknik makanan biawak dalam perbandingan perharinya.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada para pihak penjual dan pembeli dalam praktek jual-beli Biawak di Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir kabupaten labuhanbatu hendaknya menaati apa yang sudah di syari'atka dalam islam karena jika jual beli ini belum jadi berkah harus menjauhi unsur-unsur yang dapat merusak jual-beli dan setiap transaksi yang dilakukan objeknya harus sesuai dengan syari'at islam terutama jual-beli biawak.
2. Bagi para pihak penjual dan pembeli hendaknya dalam transaksi harus memperhatikan prinsip jual-beli.
3. Dalam jual-beli umat islam harus mengerti dan memahami serta mematuhi aturan-aturan jual-beli yang telah diterapkan oleh hukum agar terhindar perbuatan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahma Ghazaly, *dkk*, 2010, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana
- Abdul Rahman Ghazaly, *dkk*, 2010, *Fiqh Muamalt*, Jakarta: Prenamedia Group
- Ahmad Nizar Rangkuti, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Citapustaka Media 2014
- Ahmad Wardi Muslich, 2013, *Fiqih Muamalah*, Jakart: Amzah
- Amir Syaifuddin, 2010, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana
- Andi Prastowo, 2014, *Memahami metode-metode Penelitian*, Jakarta: Ar-Ruzz Media
- Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Bambang Waluyo, 2012, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Buchori Alma, 2008, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, Jakarta: Alfabeta
- Gemala Dewi, 2005, *Hukum Perikatan Islam iIndonesias*, Jakarta:Kencana
- Hadypradypta, 2019, Fiqih Muamalah, *http blog. Ekonomi syariah*, 15 Desember.
- Hasan Ayyub, 2006, *Fiqh al-Muamalat al-maliyah fi al-islam* (Kairo: Dar al-salam
- Hasbi Ash-Shiddiqy, 1975, *Filsafat Hukum Islam, Cet. Ke-1* (Jakarta: Bulan Bintang
- Hasil wawancara dengan Bapak Ambran, 18 April 2019
- Hasil wawancara dengan Bapak Igun, Selasa 03 Desember 2019
- Hasil wawancara dengan Bapak Imam, Kamis 05 Desember 2019.
- Hasil wawancara dengan Bapak Izal, Selasa 03 Desember 2019
- Hasil wawancara dengan Bapak Pungut, Jum'at 06 Desember 2019

Hasil wawancara dengan Bapak Sardi, Rabu 04 Desember 2019

Hasil wawancara dengan Bapak Syahril, Rabu 04 Desember 2019

Hasil wawancara dengan Bapak Tukiman, Kamis 05 Desember 2019.

Hasil wawancara dengan bapak Yono, Selasa 03 Desember 2019

Hasil wawancara dengan Bapak Purnomo, Rabu 04 Desember 2019.

[Http://localhost:5000/cari_detail.php?lang=Indonesia&katcari=hadist&kunci=samak&imam=malik&nohdt=943&page=](http://localhost:5000/cari_detail.php?lang=Indonesia&katcari=hadist&kunci=samak&imam=malik&nohdt=943&page=) Sumber : Malik Kitab : Buruan Bab : Kulit binatang yang telah mati No. Hadist : 943

[Http://localhost:5000/cari_detail.php?lang=Indonesia&katcari=hadist&kunci=samak&imam=ibnumajah&nohdt=3599&page=](http://localhost:5000/cari_detail.php?lang=Indonesia&katcari=hadist&kunci=samak&imam=ibnumajah&nohdt=3599&page=) Sumber : Ibnu Majah Kitab : Pakaian Bab : Mengenakan kulit hewan jika telah disamak No. Hadist : 3599

[Http://localhost:5000/cari_detail.php?lang=Indonesia&katcari=hadist&kunci=biawak&imam=bukhari&nohdt=3197&page=](http://localhost:5000/cari_detail.php?lang=Indonesia&katcari=hadist&kunci=biawak&imam=bukhari&nohdt=3197&page=) Sumber : Bukhari Kitab : Hadits-hadits yang meriwayatkan tentang para Nabi Bab : Bani Israil No. Hadist : 3197

[Http://localhost:5000/cari_detail.php?lang=Indonesia&katcari=hadist&kunci=jalalah&imam=ibnumajah&nohdt=3180&page=1](http://localhost:5000/cari_detail.php?lang=Indonesia&katcari=hadist&kunci=jalalah&imam=ibnumajah&nohdt=3180&page=1) Sumber : Ibnu Majah Kitab : Sembelihan Bab : Larangan untuk memakan hewan jalalah No. Hadist : 3180

[Http://localhost:5000/cari_detail.php?lang=Indonesia&katcari=hadist&kunci=upah&imam=malik&nohdt=1543&page=](http://localhost:5000/cari_detail.php?lang=Indonesia&katcari=hadist&kunci=upah&imam=malik&nohdt=1543&page=) Sumber : Malik Kitab : Lain-lain Bab : Rasulullah bersabda: "Jika obat bisa mengalahkan penyakit, maka berbekah itu..." No. Hadist : 1543

[Http://localhost:5000/cari_hadist.php?imam=abudaud&keyNo=3020&x=17&y=16](http://localhost:5000/cari_hadist.php?imam=abudaud&keyNo=3020&x=17&y=16) Sumber : Abu Daud Kitab : Jual beli Bab : Penjelasan tentang harga anjing No. Hadist : 3020

[Http://localhost:5000/cari_hadist.php?imam=abudaud&keyNo=3316&x=24&y=15](http://localhost:5000/cari_hadist.php?imam=abudaud&keyNo=3316&x=24&y=15) Sumber : Abu Daud Kitab : Makanan Bab : Makan daging keledai jinak No. Hadist : 3316

[Http://localhost:5000/cari_hadist.php?imam=bukhari&keyNo=2387&x=24&y=10](http://localhost:5000/cari_hadist.php?imam=bukhari&keyNo=2387&x=24&y=10) Sumber : Bukhari Kitab : Hibah, keutamaannya dan anjuran melakukannya Bab : Menerima hadiah No. Hadist : 2387

[Http://localhost:5000/cari_hadist.php?imam=bukhari&keyNo=3599&x=23&y=9](http://localhost:5000/cari_hadist.php?imam=bukhari&keyNo=3599&x=23&y=9) Sumber : Bukhari Kitab : Perilaku budi pekerti yang terpuji Bab : al Mi'raj No. Hadist : 3599

[Http://localhost:5000/cari_hadist.php?imam=bukhari&keyNo=547&x=22&y=13](http://localhost:5000/cari_hadist.php?imam=bukhari&keyNo=547&x=22&y=13) Kitab Sumber : Bukhari Kitab : Waktu-waktu shalat Bab : Shalat setelah Shubuh sampai matahari telah meninggi No. Hadist : 547

[Http://localhost:5000/cari_hadist.php?imam=bukhari&keyNo=6725&x=17&y=15](http://localhost:5000/cari_hadist.php?imam=bukhari&keyNo=6725&x=17&y=15) Sumber : Bukhari Kitab : Khabar Ahad Bab : Kabar seorang wanita No. Hadist : 6725

[Http://localhost:5000/cari_hadist.php?imam=darimi&keyNo=1905&x=19&y=11](http://localhost:5000/cari_hadist.php?imam=darimi&keyNo=1905&x=19&y=11) Sumber : Ad Darimi Kitab : Kitab udhiyah (sembelihan) Bab : Mengolah kulit bangkai No. Hadist : 1905

http://localhost:5000/cari_hadist.php?imam=darimi&keyNo=1930&x=11&y=3 Sumber : Ad Darimi Kitab : Kitab buruan Bab : Biawak No. Hadist : 1930

[Http://localhost:5000/cari_hadist.php?imam=darimi&keyNo=2509&x=10&y=14](http://localhost:5000/cari_hadist.php?imam=darimi&keyNo=2509&x=10&y=14) Sumber : Ad Darimi Kitab : Kitab jual-beli Bab : Larangan menjual sperma No. Hadist : 2509

[Http://localhost:5000/cari_hadist.php?imam=ibnumajah&keyNo=2434&x=28&y=8](http://localhost:5000/cari_hadist.php?imam=ibnumajah&keyNo=2434&x=28&y=8) Sumber : Ibnu Majah Kitab : Hukum-hukum Bab : Balasan bagi penyewa No. Hadist : 2434

[Http://localhost:5000/cari_hadist.php?imam=tirmidzi&keyNo=1052&x=17&y=16](http://localhost:5000/cari_hadist.php?imam=tirmidzi&keyNo=1052&x=17&y=16) Sumber : Tirmidzi Kitab : Nikah Bab : Dimakruhkan penghasilan pelacur No. Hadist : 1052

[Http://www.konsultasiIslam.com/2016/04/daging-biawak-halalkah-daging-biawak.html](http://www.konsultasiIslam.com/2016/04/daging-biawak-halalkah-daging-biawak.html). Diambil pada tanggal 12 Desember 2019. Pukul 10:23 Wib.

[Https://biawak+detail.wordpress.com/pasca-produksi/](https://biawak+detail.wordpress.com/pasca-produksi/), di warnet, Tanggal 12 Mei 2019. (08:30 Wib)

[Https://domba.wordpress.com/pasca-produksi/](https://domba.wordpress.com/pasca-produksi/), di warnet, Tanggal 16 Desember 2019 Pukul, 10:53 Wib

[Https://kampoengkulit.com/cara-menyamak-kulit-domba/](https://kampoengkulit.com/cara-menyamak-kulit-domba/), di warnet, Tanggal 24 Desember 2019. (00:08 Wib)

Ikhsanu, “*pengertian jual beli, syarat, dan hukum jual beli*”, <http://www.scribd.com>, 2015, diakses 5 November 2016 Pukul 10.44 Wib.

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prenaadamea Group, 2011

M. Ali Hasan, 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqih Muamalah*, Jakarta:Raja Grafindo Persada

Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana

Muhammad Sayyid Sabiq, 2009, *Fiqh Sunnah* Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara

Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Islamic Banking Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, cet.1 Jakarta: Gema Insani

Musthofa Diib Al Bagho, *At-Tazhiib*, Beirut: Dar al-Fikr

Nasrun Haroen, 2007 *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama

Posma wahyuningsih, 2007, *Skripsi Tentang Presentase Penggunaan Bahan Samak Nabati Pada Kulit Kelinci Berbulu ditinjau Dari Daya Serap Air dan Organoleptik*, Malang: Universitas Brawijaya

Ridwan, 2009, *Belajar Mudah Penelitian*, Bandung: Alfaberta

S. Nasution, 2003, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Akasara

Sayyid Sabiq, 1996, *Fiqh Sunnah*, Diterjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki, jilid 12 Bandung:al-maarif

Sohari Sahrani, Ruffah Abdullah, 2011, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia

Suhardi K. Lubis, 2004, *Hukum Perjanjian Dalam Jual beli*, Jakarta: Sinar Grafika

Sumber : Abu Daud Kitab : Makanan Bab : Makan daging keledai jinak No. Hadist:3316,http://localhost:5000/cari_hadist.php?imam=abudaud&keyNo=3316&x=23&y=14

Sumber : Abu Daud Kitab : Manasik Bab : Binatang yang dibunuh oleh orang yang sedang ihram No. Hadist : 1572, http://localhost:5000/cari_hadist.php?imam=abudaud&keyNo=1572&x=18&y=13

Sumber : Abu Daud Kitab : Manasik Bab : Binatang yang dibunuh oleh orang yang sedang ihram No. Hadist : 1572, http://localhost:5000/cari_hadist.php?imam=abudaud&keyNo=1572&x=18&y=13

Sumber : Bukhari Kitab : Hibah, keutamaannya dan anjuran melakukannya Bab : Menerima hadiah No. Hadist : 2387

Sumber : Ibnu Majah Kitab : Hukum-hukum Bab : Balasan bagi penyewa
No. Hadist : 2434,
http://localhost:5000/cari_hadist.php?imam=ibnumajah&keyNo=2434&x=26&y=13

Sumber:IbnuMajah Kitab : Pakaian Bab : Mengenakan kulit hewan jika telah disamak No. Hadist : 3599

Tuhfatul Ahwadzi bi Syarh Jaami' At Tirmidzi, Abul 'Alaa Al Mubarakfuri, 1/189, Darul Kutub Al 'Ilmiyyah

Wahbah az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillahu*, Jakarta: Gema Insani

WJS Poerdarwanminta, 1984, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : PADLI
Nim, : 15 102 00004
Tempat/Tanggallahir : ALFAJAR, 28 Agustus 1996
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Agama : Islam
Alamat : LINGK. B. REJO

2. Nama Orang Tua
Ayah : Amir Lani
Ibu : Hamidah
Alamat : LINGK. B. REJO

3. Pendidikan
 - a. SDN 117484 Alfajar, Tamat Tahun 2009
 - b. SMPN 1 Bilah Hilir, Tamat Tahun 2012
 - c. SMKS Raudlatul Uluum 1 Aek Nabara, Tamat Tahun 2015
 - d. Tahun 2015 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri i Padangsidempuan (IAIN) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Penulis

Padli
Nim: 1510200004

DAFTAR WAWANCARA

A. Wawancara dengan Penjual

1. Apakah banyak Biawak?
2. Apakah bapak mengetahui hukum jual beli biawak?
3. Jika sudah tahu, kenapa tetap juga menjual belikan Biawak?
4. Sejak kapan bapak bapak memperjualbelikan biawak?
5. Jelaskan alasan bapak memperjualbelikan biawak?
6. Apakah keuntungan sudah menjawab kebutuhan bapak sehari (Ekonomi)
7. Mengapa bapak tertarik memperjualbelikan biawak tersebut?
8. Dari mana bapak dapatkan biawak itu?
9. Apakah bapak mendapatkan biawak secara berkesinambungan?
10. Berapa biawak yang dijual dalam satu hari dalam satu minggu?

B. Daftar Wawancara dengan Pembeli (Toke)

1. Darimana beli Biawak?
2. Berapa banyak orang jika mendapatkan Biawak?
3. Setelah dibeli akan dilanjutkan kemana?
4. Apakah Biawak dikonsumsi?
5. Membeli Biawak secara utuh atau bagaimana?